

info

DANA PENSIUN




EDISI 100
MEI - JUNI 2022

BUMN UNTUK
INDONESIA



PERLINDUNGAN
Perjalanan



AVAILABLE ON



info

DANA PENSIUN



EDISI 100
MEI - JUNI 2022

DAPEN ERA OJK BARU




KETUA UMUM ADPI,
ALI FARMADI

**TERUS TINGKATKAN
KOMPETENSI
PENGELOLAAN DAPEN**

**DANA PENSIUN,
SETELAH TIGA
DASAWARSA UUDP**

**MENGEVALUASI
REKSA DANA SAHAM
YANG MERUGI**



REDAKSI

Penasihat:
Mudjiharno

Pemimpin Umum:
Ali Farmadi

Pemimpin Redaksi:
Arif Hartanto

Redaktur Pelaksana:
Aloy Tagawai

Sekretaris Redaksi:
Bambang Sri Mulyadi

Dewan Redaksi:
Budi Ruseno,
Budi Sutrisno, Budi Sulistijo

Keuangan:
Heru AZ

Pemasangan Iklan:
Marissa

Fotografer:
Subandi

Sirkulasi/Distribusi:
Subandi

ALAMAT REDAKSI:

Wisma 46 - Kota BNI, Lantai 3 - Suite 3.05
Jl Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta 10220

Tlp: (021) 2514761, 2514762 Fax: (021) 2514760,
E-mail: adpipusat@adpi.or.id

PENERBIT:

PT JAGATMEDIA & BISNIS

MENYONGSONG PIMPINAN BARU

Industri Dana Pensiun kini punya pimpinan baru. Tidak saja di lingkup terbatas Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) tetapi juga di lingkungan industri keuangan non bank maupun industri keuangan Indonesia. Di lingkup ADPI, lewat Musyawarah Nasional ADPI di Solo belum lama ini, para direksi Dapen telah memberi mandat pada Ali Farmada, Dirut Dapen Bank Mandiri untuk menjadi Ketua Umum Perkumpulan ADPI, menggantikan pimpinan lama, Suheri.

Sedangkan di lingkup industri keuangan, pada bulan Juli ini akan dilantik Dewan Komisioner baru yang telah lulus uji kelayakan. Ketua DK OJK dipercayakan pada Mahendra Siregar dan Wakil Ketua Mirza Adityaswara. Pergantian pimpinan baru OJK terjadi tidak berselang lama setelah industri keuangan non bank (IKNB) dan pasar modal mengalami

tantangan yang begitu berat.

Banyak harapan ditujukan pada para pimpinan baru. Ketua Umum ADPI terpilih diharapkan bersama para anggota bisa mengawal industri Dapen lebih solid dan berkembang seiring tantangan pada era digital. Sementara pada pimpinan baru, harapan besar pelaku industri Dapen tidak lain terobosan untuk perbaikan kualitas industri.

Tak hanya soal regulasi, pelaku industri Dapen juga mengharapkan arah perkembangan lebih baik dalam hal kebijakan investasi maupun inovasi produk. Ujung dari semua harapan itu tidak lain membawa manfaat bagi para stakeholder. Kiranya dengan berkat Tuhan yang Maha Esa, para pimpinan baru bisa membawa manfaat bagi industri keuangan Indonesia. Semoga.

Selamat membaca. Wasallam
Redaksi

**DAFTAR ISI >>****UTAMA****MENAGIH JANJI PEMBENAHAN IKNB****4**Ketua Umum ADPI, **Ali Farmadi****TERUS TINGKATKAN KOMPETENSI PENGELOLAAN DAPEN****8**

[KOLOM] Oleh: Arif Hartanto SH. MH

10**Dana Pensiun, Setelah Tiga Dasawarsa UUDP**

[KOLOM] Oleh: Selvi Wilhelmina

12**Mengevaluasi Reksa Dana Saham yang Merugi**

Perkembangan kinerja reksa dana, terutama reksa dana pasar uang dan pasar modal domestik tampak sudah mengalami pemulihan sejak memasuki semester II-2021.

14

[EKSPOSE] SEPUTAR KEGIATAN ADPI

Munas dan Munaslub ADPI & Seminar Nasional "Aktualisasi Profesionalisme Pengelolaan Dana Pensiun"

[KOLOM] Oleh: Anang Rachmadi

16**Era VUCA di Abad ini, Tantangan dan Strategi bagi Dana Pensiun**

[KOLOM] Oleh: Siti Rakhmawati

19**Tantangan dan Mitigasi Pengelolaan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Manfaat Pasti¹⁾**

[KOLOM] Oleh: Nugroho Dwi Priyohadi

22**Tanggung Jawab Vs Tanggung Gugat; Penanganan Kasus Blbi dan Mitigasi Hukum Dana Pensiun**

[KOLOM] Oleh: Herna Gunawan

24**Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dan Sistem Pengawasannya**

PERCAYAKAN MANFAAT ANUITAS ANDA PADA KAMI



Asuransi Heksa Anuitas Prima memiliki beberapa manfaat Dana Hari Tua untuk memperoleh hasil optimal, diantaranya dengan:



Memberikan pembayaran Dana Hari Tua secara bulanan selama seumur hidup kepada Tertanggung/Peserta.



Perlindungan Jiwa dari Meninggal Dunia sebab Alami/Sakit dan Kecelakaan.



Dana Hari Tua yang diterima oleh penerima manfaat akan dihitung setiap 3 tahunan, dimana perhitungan menggunakan bunga yang menyesuaikan besar rata-rata bunga deposito 3 Bank BUMN.



PERJALANAN IBADAH



SIMPANAN



HIDUP SEHAT



MENIKMATI WAKTU
BERSAMA KELUARGA



PUNYA USAHA

PRODUK ASURANSI HEKSA ANUITAS PRIMA MEMBERIKAN LAYANAN YANG DIBUTUHKAN OLEH KARYAWAN PURNA BAKTI ANDA.

“ Bagi Saya masa pensiun itu perlu dipersiapkan dengan baik mulai dari kesehatan fisik, mental, rohani dan juga finansial. Sebelum memasuki masa pensiun, Saya mencari informasi bagaimana cara mengelola dana pensiun serta produk yang sesuai dengan harapan.

Saya tertarik dengan salah satu produk PT Heksa Solution Insurance, yaitu Produk Asuransi Heksa Anuitas Prima. Sekarang Saya bisa menikmati masa pensiun sesuai harapan.

Terima kasih Heksa Insurance, prosesnya cepat sesuai dengan komitmen, Semoga Heksa Insurance semakin sukses. ”



Chicha Relasih

Karyawan yang memasuki masa purna bakti dari bank swasta nasional

Peserta DAPEN yang sudah kami layani:

Dana Pensiun Bank Mandiri, Dana Pensiun PT Freeport Indonesia, Dana Pensiun Astra, Dana Pensiun PT Bank CIMB Niaga, Dana Pensiun Garuda Indonesia, Dana Pensiun Bogasari, Dana Pensiun Smart, Dana Pensiun Toyota Astra Motor, Dana Pensiun Bank KB Bukopin, Dana Pensiun Sari Husada, Dana Pensiun BPJS, Dana Pensiun DANAPERAS, Dana Pensiun Triputra, Dana Pensiun Pupuk Kujang, Dana Pensiun Mitsubishi Krama Yudha Motors And Manufacturing, Dana Pensiun Pusri, Dana Pensiun BASF, Dana Pensiun Pembangunan Jaya, Dana Pensiun Krakatau Steel, Dana Pensiun Krama Yudha Tiga Berlian Motors, Dana Pensiun Essence Indonesia, Dana Pensiun Kalbe Farma, Dana Pensiun Dai Nippon Printing Indonesia, Dana Pensiun Delta Djakarta, Dana Pensiun PT Otsuka Indonesia, Dana Pensiun Bontang dan Dana Pensiun PT Pupuk Kalimantan Timur.

Satrio Tower 8th Floor, Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 No. 5
Jakarta Selatan 12950

CEPAT, AMAN, PASTI



MENAGIH **JANJI** PEMBENAHAN IKNB

Tujuh pimpinan baru Otoritas Jasa Keuangan telah definitif terpilih dan siap mengemban tugas. Ketua Dewan Komisiner OJK terpilih, **Mahendra Siregar mengungkap enam langkah strategis dalam memajukan industri keuangan.** Ia menekankan pembenahan industri jasa keuangan non bank (IKNB). Pandangannya klop dengan sang deputy, Mirza Adityaswara. Pembenahan IKNB dan pasar modal, serta membangun kecerdasan finansial jadi perhatian penting pimpinan baru OJK. Langkah nyata dari rencana strategis itu lebih dibutuhkan dibanding hanya rencana di atas kertas.

Formasi Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2022-2027 telah resmi terbentuk. Pimpinan baru ini akan mulai bertugas setelah dilantik pada 20 Juli 2022. Apresiasi dan ucapan selamat datang dari berbagai pihak setelah 7 figur terpilih menyisihkan setidaknya 107 pesaing.

Banyak harapan diarahkan pada tujuh pimpinan baru OJK. Wajah-wajah baru ini diharapkan jadi pembawa perubahan, setelah kemelut yang melanda industri jasa keuangan non bank (IKNB) maupun pasar modal beberapa tahun terakhir. Tujuh figur terpilih ini bisa dikatakan sebagai orang baru di lingkup OJK. Bahkan tak satupun kandidat internal yang lulus proses seleksi.

Seperti diketahui, terpilih sebagai Ketua DK OJK merangkap Anggota, Mahendra Siregar. Wakil Ketua DK OJK merangkap Ketua Komite Etik dan Anggota dijabat Mirza Adityaswara. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota dijabat Dian Ediana Rae. Sedangkan Ogi Prastomyono dipercaya menjadi

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (IKNB) Merangkap Anggota. Sementara Dirut BEI, Inarno Djajadi ditetapkan sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota, Ketua Dewan Audit merangkap Anggota dipercayakan pada Sophia Issabella Watimena. Sedangkan pimpinan bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen dijabat Dirut BRI Danareksa Sekuritas, Friderica Widyasari Dewi.

Pertanyaan publik yang berkembang selama ini tentu saja seputar komitmen para pimpinan baru ini untuk industri keuangan Indonesia ke depan. Setidaknya komitmen ini bisa terpantau dari pernyataan mereka selama proses fit and proper test dengan para wakil rakyat. Setidaknya, dari paparan program yang disampaikan, mereka kemudian dipilih para wakil rakyat untuk mendorong kemajuan industri jasa keuangan Indonesia.

Ketua DK OJK terpilih, Mahendra Siregar mengusung enam langkah prioritas yang disebutnya mendesak untuk diterapkan. Pertama, meningkatkan efektivitas kepemimpinan OJK yang bersifat kolektif dan kolegal untuk optimalisasi pengawasan yang terintegrasi. Pengawasan diprioritaskan pada peningkatan kualitas perlindungan hak-hak masyarakat.

Prioritas kedua, penyesuaian struktur organisasi dan SDM yang memerlukan penguatan pada peran Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank (KE IKNB) dan KE Pasar Modal. Mahendra berharap, penguatan peran dua pimpinan terkait segera terealisasi agar sisi pengawasan segera tertangani optimal. “Untuk menjamin terlaksananya pengaturan dan pengawasan yang efektif dengan berkembangnya industri dan inovasi produk di masing-masing bidang,” ujar Mahendra, Rabu (6/4/2022).

Prioritas ketiga, penyediaan pelayanan satu pintu untuk perizinan, pengesahan, dan persetujuan untuk efisiensi sekaligus mencegah duplikasi. Keempat, meningkatkan efektivitas

pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, serta tindak lanjutnya dalam bentuk keputusan yang jelas, transparan, dan akuntabel. Pria yang saat ini menjadi Wakil Menteri Luar Negeri ini menyadari benar bahwa kepercayaan dan kredibilitas institusi serta penguatan ekosistem jasa keuangan perlu dipulihkan. “Kami mengacu pada beberapa kasus yang sedang ditangani saat ini maupun potensi munculnya kasus-kasus baru,” ujar mantan Wakil Menteri Keuangan ini.

Sedangkan prioritas kelima, Mahendra melihat pentingnya meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan semua lembaga dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Prioritas keenam, melaksanakan sinergi penuh dengan pemerintah, DPR, dan lembaga-lembaga negara dalam menjalankan strategi nasional.

PEMBENAHAN IKNB

Kolaborasi Mahendra Siregar dengan Mirza Adityaswara yang keenam pengalaman di industri keuangan diharapkan membawa angin segar bagi industri keuangan nasional. Tampak jelas bahwa Mahendra ingin memberi perhatian pada pembenahan industri jasa keuangan non bank (IKNB) maupun pasar modal. Yang jadi penekanan terutama soal penyesuaian struktur organisasi dan penguatan kualitas SDM. “Penyesuaian struktur organisasi dan SDM yang memerlukan penguatan pada peran Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank (KE IKNB) dan KE Pasar Modal,” tandas Mahendra Siregar.

Komitmen ini diharapkan membawa angin segar bagi industri keuangan yang butuh pendekatan baru setelah kemelut IKNB dan pasar modal. Seperti halnya Mahendra Siregar yang menyoroti pentingnya pembenahan IKNB dan pasar modal, Mirza Adityaswara yang juga mantan Deputy Gubernur Bank

Indonesia ini menekankan pentingnya transformasi pada dua sektor industri itu.

Penguatan ke dalam industri pasar modal dan IKNB, menurut Mirza, sangat penting sebelum OJK menjalankan fungsi pengawasan strategis ke luar. Soal pengawasan IKNB, Mirza memberi catatan pada sisi investasi. Ia menilai industri asuransi dan dana pensiun selama ini punya pengaruh signifikan pada pasar modal Indonesia.

“Di pasar modal ada saham yang bagus dan saham digoreng-goreng, ada obligasi bagus, ada obligasi dari emiten yang masih perlu pembenahan. Pengetahuan itu perlu sekali bagi pengawas IKNB. Diperlukan peningkatan kompetensi, seperti pelatihan, program magang, benchmarking kompetensi, lalu me-link-kan dengan yang ada di pasar modal-IKNB,” ujar Mirza yang juga pernah berkarier di industri pasar modal.

Soal investasi ilegal yang sempat marak, Mirza melihat OJK perlu lebih berperan dalam mengawasinya. Termasuk memberi perhatian pada fenomena cryptocurrency yang beberapa tahun belakangan sangat menarik minat para investor milenial. Pertumbuhan investor kripto bahkan telah melampaui jumlah investor pasar modal hanya dalam tempo singkat.

Berdasarkan data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, jumlah investor pasar modal per Maret 2022 mencapai 8,39 juta. Khusus investor saham yang dicatat KSEI per Maret 2022 sebanyak 3,74 juta SID (single investor identity), meningkat dari posisi Desember 2021 sebanyak 3,48 juta SID. Kepercayaan investor yang pertumbuhannya sangat signifikan ini perlu diimbangi perlindungan yang memadai. Sebab, aset investasi milik masyarakat jadi taruhannya.

Gambaran tentang aset milik masyarakat yang dipercayakan pengelo-

“**DIHARAPKAN, SEGALA JENIS RENCANA DAN UPAYA YANG AKAN DILAKUKAN BERKAITAN DENGAN EKSISTENSI INDUSTRI DANA PENSIUN, MENDAPAT PERHATIAN OPTIMAL OLEH OJK SELAKU OTORITAS YANG BERWENANG TERHADAP INDUSTRI INI.**”

ASET INDUSTRI PERBANKAN NASIONAL

(triliun Rp)

| | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|-------------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|
| | KONVENSIONAL | SYARIAH | KONVENSIONAL | SYARIAH | KONVENSIONAL | SYARIAH |
| Aset | 8,562.97 | 524.56 | 9,177.89 | 593.95 | 10,112.30 | 676.74 |
| Kredit | 5,616.99 | 356.44 | 5,481.56 | 385.01 | 5,768.59 | 410.46 |
| DPK | 5,998.65 | 416.56 | 6,665.39 | 465.98 | 7,479.46 | 536.99 |
| Kredit/DPK (%) | 93.64% | 85.57% | 82.24% | 82.62% | 77.13% | 76.44% |
| Laba Rugi Setelah Pajak | 156.49 | 13.63 | 104.72 | 16.49 | 140.21 | 18.60 |

SUMBER: OJK

ASET INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

(triliun Rp)

| KOMPONEN | DESEMBER 2020 | | | DESEMBER 2021 | | |
|--|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | KONVENSIONAL | SYARIAH | TOTAL | KONVENSIONAL | SYARIAH | TOTAL |
| ASURANSI | 1,409.75 | 44.61 | 1,454.37 | 1,590.72 | 43.55 | 1,634.27 |
| Asuransi Jiwa | 544.20 | 36.49 | 580.70 | 589.81 | 34.97 | 624.78 |
| Asuransi Umum | 166.78 | 6.01 | 172.79 | 182.70 | 6.62 | 189.31 |
| Reasuransi | 26.99 | 2.11 | 29.10 | 29.71 | 1.96 | 31.67 |
| Asuransi ASN, TNI/POLRI, Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan | 137.33 | - | 137.33 | 137.06 | - | 137.06 |
| Asuransi Sosial (BPJS) | 534.46 | - | 534.46 | 651.45 | - | 651.45 |
| LEMBAGA PEMBIAYAAN | 569.38 | 21.90 | 591.28 | 559.98 | 23.53 | 583.51 |
| Perusahaan Pembiayaan | 440.73 | 15.33 | 456.06 | 416.32 | 16.79 | 433.11 |
| Modal Ventura | 16.78 | 2.70 | 19.48 | 18.00 | 3.27 | 21.27 |
| PP Infrastruktur | 111.86 | 3.88 | 115.74 | 125.67 | 3.46 | 129.13 |
| DANA PENSIUN | 314.67 | 2.00 | 316.67 | 327.40 | 2.15 | 329.55 |
| DPPK-PPMP | 168.32 | 0.54 | 168.86 | 172.63 | 0.61 | 173.24 |
| DPPK-PPIP | 38.08 | 0.10 | 38.18 | 40.69 | 0.09 | 40.78 |
| DPLK | 108.26 | 1.37 | 109.63 | 114.08 | 1.45 | 115.53 |
| LKK | 214.29 | 41.44 | 255.72 | 228.74 | 44.17 | 272.92 |
| 1. LPEI | 78.05 | 14.04 | 92.09 | 79.62 | 9.47 | 89.10 |
| 2. Pegadaian | 61.53 | 10.67 | 72.20 | 58.18 | 8.68 | 66.87 |
| 3. Lembaga Penjamin | 22.11 | 3.05 | 25.16 | 32.45 | 4.45 | 36.90 |
| 4. PT SMF (Persero) | 28.74 | 3.82 | 32.57 | 31.16 | 2.59 | 33.75 |
| 5. PT PNM (Persero) | 21.25 | 9.85 | 31.11 | 24.54 | 18.98 | 43.52 |
| 6. PT Danareksa (Persero) | 2.59 | - | 2.59 | 2.78 | - | 2.78 |
| JASA PENUNJANG* | 12.99 | - | 12.99 | 14.80 | - | 14.80 |
| Pialang Asuransi | 8.16 | - | 8.16 | 9.56 | - | 9.56 |
| Pialang Reasuransi | 4.83 | - | 4.83 | 5.24 | - | 5.24 |
| LKM* | 0.65 | 0.49 | 1.13 | 0.82 | 0.57 | 1.38 |
| Fintech | 3.64 | 0.07 | 3.71 | 3.99 | 0.07 | 4.06 |
| TOTAL | 2,525.36 | 110.52 | 2,635.88 | 2,726.44 | 114.04 | 2,840.48 |

KET : * Terjadi revisi data Aset Jasa Penunjang pada bulan Desember 2021 dengan menggunakan data Semester II 2021
 * Data aset LKM menggunakan data Empat bulanan periode Desember 2021.
 * Data aset LKM & Jasa Penunjang Des 2000 menggunakan data Kuartal II 2020.

SUMBER: OJK

laannya di industri keuangan nasional bisa digambarkan sebagai berikut. Sampai dengan Februari 2022, total dana publik di lingkup IKNB, baik konvensional maupun syariah, lebih dari Rp 2.884 triliun, naik dari posisi Desember 2021 sekitar Rp 2.840 triliun dan tahun 2020 sekitar Rp 2.635 triliun. Nilai aset sebesar itu tersebar dalam bentuk polis di industri asuransi, aset industri dana pensiun, multifinance, Lembaga Keuangan Khusus (LKK), hingga lembaga keuangan mikro (fintech).

Porsi dana publik di asuransi saja sekitar Rp 1.671 triliun per Februari 2022. Sedangkan dana milik para pensiunan di industri dana pensiun sekitar Rp 332 triliun. Selanjutnya nilai aset LKK, termasuk Pegadaian dan Lembaga Pembiayaan Ekspor, sekitar Rp 270 triliun pada Februari 2022.

Sementara itu, dana masyarakat yang dipercayakan pada industri perbankan per akhir 2021 lebih dari Rp 8.016 triliun, naik dari tahun sebelumnya lebih dari Rp 7.131 triliun. Sedangkan DPK perbankan tahun 2020 lebih dari Rp 6.415 triliun, yang berarti naik secara konsisten dari tahun ke tahun. Nilai DPK sebesar ini merupakan gabungan dari perbankan syariah maupun bank konvensional.

Di pasar modal, nilai aset investor tidak kalah besar. Dana nasabah yang dititipkan pada manager investasi (MI) tergambar pada nilai aktiva bersih (NAB) yang terus meningkat. Pada 2019, NAB reksa dana tercatat Rp 542 triliun, lalu naik menjadi Rp 574 triliun pada 2020. Pada 2021 NAB reksa dana tetap tumbuh meski melambat menjadi Rp 578 triliun, dan Maret 2022 turun menjadi Rp 572 triliun. Secara umum pertumbuhan NAB paralel dengan pertumbuhan jumlah investor reksa dana yang per Maret 2022 sebanyak 7,74 juta SID, melambung dibanding posisi 2020 sebanyak 3,17 juta SID.

Tampak jelas bahwa cakupan industri yang harus diawasi demikian luas. Pada sisi lain sumbangan industri keuangan bagi perekonomian diharapkan terus meningkat. Tak berlebihan jika harapan besar kini diarahkan pada

figur-figur DK OJK terpilih. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan, pimpinan OJK harus menjadi sosok pembaharu. Untuk itu mereka ditantang menghadirkan konsep-konsep baru dalam menjawab tantangan dalam pembangunan perekonomian Indonesia.

Itu sebabnya, Faisal berharap, pimpinan OJK terpilih punya jiwa pembaharu di bidang ekonomi. Dengan begitu, OJK diarahkan untuk berperan seperti jantung yang menyedot dan memompakan darah dalam perekonomian. Saat ini, kata Faisal, jantung perekonomian Indonesia dalam kondisi melemah. “Sebagai perbandingan, dari perbankan Indonesia itu penyaluran kreditnya cuma 38% dari PDB, padahal hampir semua negara di ASEAN di atas 100%. Uang banyak sekali di perbankan, menyedotnya kencang tapi pengembaliannya lemah,” ujar Faisal.

Pelaku industri Industri Keuangan Non Bank (IKNB) berharap banyak langkah pembaharuan, sebagaimana sinyal yang diberikan Ketua DK OJK, Mahendra Siregar dan deputinya Mirza Adityaswara.

Ketua Umum Perkumpulan ADPI, Ali Farmadi merespons positif kehadiran figur-figur baru yang dipilih dalam Dewan Kepemimpinan OJK. Ia menandatangani, pada prinsipnya, pelaku industri Dana Pensiun berharap OJK dapat melahirkan terobosan baru terkait regulasi, khususnya dalam upaya mendorong pertumbuhan industri dana pensiun. “Setelah menerima relaksasi dari OJK semasa pandemi, kami diindustri telah terbantu dimudahkan dalam menjalankan usaha, dengan demikian aset industri dana pensiun dapat tumbuh,” lanjut Ali Farmadi.

Ia juga memberi catatan terkait rencana Kementerian BUMN yang berkaitan dengan eksistensi industri dana pensiun. Diharapkan, segala jenis rencana dan upaya yang akan dilakukan berkaitan dengan eksistensi industri dana pensiun, mendapat perhatian optimal oleh OJK selaku otoritas yang berwenang terhadap industri ini. “Kami berharap OJK dapat memberikan perhatian lebih dan perlindungan kepada

industri. Sehingga industri pengelola dapat tetap berjalan baik dan sesuai dengan harapan peserta dana pensiun,” ujar Ali Farmadi yang juga Direktur Utama Dapen Bank Mandiri.

INDUSTRI PASAR MODAL

Saat uji kelayakan dengan DPR, Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal terpilih, Inarno sejauh ini lebih banyak memberi perhatian pada target-target kemajuan pasar modal Indonesia. Nyaris tidak ada poin terkait



Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal OJK.

pembenahan industri, padahal saat kemelut industri asuransi yang merembet ke pasar modal, ada belasan manajer investasi sempat dibekukan aktivitas bisnis mereka. Sebagian MI bahkan masih dalam pengawasan khusus OJK hingga saat ini.

Kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa tembus Rp 15.000 triliun pada tahun 2027 atau sekitar 60% dari PDB Indonesia. Pada 25 April 2022, nilai kapitalisasi BEI sekitar Rp 9.450 triliun, atau masih terpaut sekitar Rp 5.550 triliun dari target. Ia juga menargetkan BEI bisa menjangkau 1.100 emiten dari saat ini sekitar 780 perusahaan. Sedangkan investor pasar modal ditargetkan tumbuh menjadi 20 juta investor pada 2027.

Selebihnya Inarno berbicara soal literasi pasar modal. “Usulan saya,

untuk edukasi dan literasi kita memiliki sembilan kantor regional OJK dan 37 kantor OJK. Tentunya ini dengan menggunakan distribusi yang ada dan melalui kerja sama mungkin dengan IDX itu akan sangat baik,” ujarnya.

Poin tentang literasi yang disinggung Inarno menjadi wilayah kerja Friderica Widyasari Dewi, Anggota DK OJK yang terpilih mengurus bidang edukasi dan perlindungan konsumen. Kemelut industri asuransi yang menyeret banyak manager investasi (MI) tampaknya kurang mendapat sorotan. Padahal, akibat kemelut itu, 18 MI harus disuspen dan terus dalam pengawasan ketat OJK hingga kini. Bahkan salah satu MI sampai dipailitkan di Pengadilan.

Industri keuangan dan pasar modal Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga “disemarakkan” dengan banyak kasus. Silih berganti bermunculan kasus investasi bodong, fintech ilegal, manipulasi robot trading, pengelolaan dana masyarakat berkedok koperasi, dan masih banyak tawaran sesat lainnya.

Tingkat literasi dan inklusi yang relatif masih rendah menjadi pangkal persoalan, betapa pun telah terbentuk Satgas Waspada Investasi, yang kerap keliru diucapkan dengan sebutan Satgas investasi bodong. Salah satu amanat untuk Satgas ini adalah memberikan edukasi dan sosialisasi yang juga menjadi tugas OJK, selain mencegah investasi bodong, dan masih banyak lagi. Selama 2020-2021 Satgas Waspada Investasi telah menutup 445 penawaran investasi ilegal, 1.837 fintech ilegal, dan 92 gadai ilegal.

Friderica Widyasari Dewi tampaknya harus kerja keras mengurus persoalan edukasi ini. Orang nomor satu di BRI Danareksa Sekuritas ini menyebut literasi menjadi syarat mutlak mensejahterakan masyarakat. Tidak ada keuntungan investasi bisa didapatkan secara instan. “Ini pentingnya bagaimana kita bisa menuju masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, serta penguatan perlindungan konsumen,” ujar Friderica yang lama berkarier di lingkup SRO (Self Regulatory Organization) ini. □

Ketua Umum ADPI, **Ali Farmadi** :

TERUS TINGKATKAN KOMPETENSI PENGELOLAAN DAPEN

Direktur Utama Dapen Bank Mandiri Ali Farmadi kini dipercaya menjadi ketua Umum ADPI. Ada sejumlah program prioritas telah dirumuskan. Salah satunya upaya **mendorong peningkatan kompetensi pengelolaan dana pensiun** di antara pengurus melalui program edukasi dan literasi.

Perkumpulan ADPI kini telah punya pimpinan baru. Lewat Musyawarah Nasional (Munas) yang diselenggarakan belum lama ini di Solo, Jawa Tengah, para pengurus Dana Pensiun yang tergabung dalam Asosiasi Dana Pensiun Indonesia mempercayakan posisi Ketua Umum pada Ali Farmadi, yang saat ini menjabat Direktur Utama Dana Pensiun Bank Mandiri. Dengan demikian, Ali Farmadi resmi menggantikan posisi ketua umum sebelumnya, Suheri, yang masa tugasnya di Dana Pensiun Astra resmi berakhir.

Kepercayaan untuk memimpin ADPI diterima Ali Farmadi sebagai amanah untuk ikut mendorong kemajuan industri dana pensiun. "Ini merupakan amanah besar yang telah dipercayakan para Direksi Dana Pensiun anggota ADPI kepada saya. Tentunya saya diharapkan akan dapat membawa kemajuan bagi industri dana pensiun kedepan," ujar Ali Farmadi kepada Majalah Info ADPI.

Ia menyadari, kepercayaan industri ini bukan merupakan pekerjaan yang mudah untuk diemban. Apalagi, tantangan industri keuangan di tengah tren digitalisasi akan semakin besar dan beragam. Karena itu ia berharap, kepercayaan yang diberikan diiringi dengan dukungan dan kerjasama dari para direksi dana pensiun.

"Saya yakin dengan dukungan dan kerja sama seluruh pelaku industri dana pensiun dan niat yang sama untuk menjalankan amanah maka hal ini dapat dihadapi dan dapat dilewati," harapnya.

Ali Farmadi yang kini memimpin Dana Pensiun Bank Mandiri menghabiskan hampir seluruh karier profesionalnya di Bank Mandiri. Terutama di Unit Treasury dan Capital Market. Ia berkisah, perkenalannya dengan dunia perbankan diawali ketika menjadi Junior Dealer Forex Bank Exim Jakarta dan Singapore pada tahun 1997. Belakangan Bank Exim ikut bergabung ke dalam Bank Mandiri mengikuti program merger dengan 3 Bank BUMN lainnya pada tahun 1999.

Pada 2015, Ali Farmadi mulai akrab dengan industri dana pensiun ketika mendapat tugas sebagai Pengurus di Dana Pensiun Bank Mandiri 3 yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti. Tugas ini diemban hingga tahun 2019.

Selanjutnya sejak tahun 2019 ia bergabung dengan Dana Pensiun Bank Mandiri. Tugas dari Pendiri ini diemban sampai dengan tahun 2021. Di Dapen Mandiri ia awalnya diberi mandat membidani bidang investasi pada Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti (PIPI). Selanjutnya, sejak 2021 Ali Farmadi ditunjuk Pendiri

untuk menjabat sebagai direktur utama atau Ketua Pengurus Dana Pensiun Bank Mandiri.

Di lingkup asosiasi atau ADPI, Ali pun bukan orang baru. Ia pernah dipercaya membidangi Pendidikan dan Kompetensi sebelum akhirnya dipilih menjadi Ketua umum ADPI pada Munas ADPI di Solo belum lama ini. "Dalam beberapa kegiatan, saya cukup sering terlibat di dalam kepanitiaan kegiatan-kegiatan yang di selenggarakan oleh ADPI," kenang Ali Farmadi.

Dalam meniti karier, Ali berprinsip, pekerjaan merupakan ibadah sekaligus komitmen menjaga amanah. Prinsip itu menurutnya, harus terus ia pertahankan dalam lingkup tugas apa pun. Jika tidak berpegang pada prinsip, seseorang bisa salah membuat keputusan ketika mendapat kepercayaan yang besar.

Adalah wajar orang yang bekerja mengharapkan kepastian untuk jaminan kesinambungan dari sisi materi. Namun jika goyah dalam menerapkan prinsip bisa salah membuat keputusan. "Jika itu terjadi dalam pengelolaan Dapen maka akan berdampak kepada seluruh stakeholder," ujar Ali Farmadi.

PROGRAM PRIORITAS

Tentang peran mengelola dana pensiun, menurut Ali Farmadi, peraturan OJK No. 15 tahun 2019 tentang Tata



Dana Pensiun dapat mengetahui dan dapat menjawab setiap permasalahan yang dihadapi industri ini.

ADPI juga akan terus meningkatkan komunikasi dengan pihak regulator. Komunikasi ini dinilai penting terutama berkaitan dengan regulasi industri dana pensiun untuk melindungi dan memajukan industri dana pensiun.

Tidak kalah penting, Dapen perlu didorong untuk kian meningkatkan peran serta industri ini dalam pembangunan perekonomian nasional. Seiring dengan perkembangan industri yang cepat, Ali Farmadi melihat pentingnya upaya mengkaji kebutuhan dana pensiun dalam menghadapi perubahan yang terjadi saat ini dan pada masa yang akan datang.

Sementara itu, komunikasi antar pelaku industri dana pensiun untuk kemajuan industri ini pun dinilai penting untuk ditingkatkan. Untuk mencapai itu, menurut Ali, peran website ADPI perlu dioptimalkan agar menjadi saluran informasi penting bagi pelaku industri.

Saat ini, OJK dipimpin oleh figur-figur baru. Banyak harapan diarahkan pada pimpinan baru agar membawa kemajuan bagi industri. Ali pun berharap, pimpinan baru OJK dapat menghadirkan berbagai terobosan baru untuk Dapen, terutama dalam hal regulasi sehingga bisa mendorong pertumbuhan industri dana pensiun lebih optimal.

Ia juga menyoroti rencana Kementerian BUMN yang akan melakukan restrukturisasi di lingkup Dapen BUMN. Ia berharap langkah ini tetap berada dalam koordinasi dengan OJK. “Kami harap OJK memberikan perhatian lebih dan perlindungan kepada industri. Sehingga pengelolaan dapen dapat tetap berjalan baik dan sesuai dengan harapan peserta,” harap Ali Farmadi. □

Kelola Dana Pensiun menjadi tonggak dan prinsip penting yang harus menjadi acuan bagi pengurus. Sebab rumusan Tata Kelola Dana Pensiun ini telah memberikan rambu dan pijakan bagi seluruh insan Dana Pensiun untuk dapat mengembangkan organisasi, termasuk dalam melakukan pengelolaan investasi yang optimal.

Sejauh ini, kata dia, Industri Dana Pensiun terus mengalami perbaikan sejalan dengan upaya Pemerintah Indonesia dalam membenahi sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB).

Industri dana pensiun menyambut baik kebijakan tersebut, terutama tanggung jawab Dana Pensiun dalam mengelola dana Peserta.

Untuk menjalankan amanat pengelolaan Dana Pensiun tersebut, Ali Farmadi mengatakan, ada sejumlah program prioritas yang diusung ADPI untuk kepentingan industri Dapen ke depan. Poin pertama yang dinilai penting terkait dengan literasi dan edukasi dalam rangka terus meningkatkan kompetensi pelaku industri dana pensiun. Dengan program ini diharapkan seluruh insan



Oleh: **Arif Hartanto SH, MH**
(Direktur Eksekutif LSPDP)

DANA PENSIUN, SETELAH TIGA DASAWARSA UUDP

Sebelum adanya UU Dana Pensiun tahun 1992, perusahaan yang menyelenggarakan program pensiun bagi karyawannya biasanya membentuk Yayasan Dana Pensiun dalam rangka pembayaran uang pensiun bagi karyawan yang memasuki usia pensiun. Dalam perjalanannya, bentuk kelembagaan berupa Yayasan ini dinilai kurang tepat sebagai wadah pengelolaan dana untuk kepentingan pensiun. Hal ini disebabkan oleh adanya campur tangan pendiri yang dapat dengan bebas memuat ketentuan mengenai pengelolaan dana tanpa adanya pengawasan dan campur tangan Pemerintah. Hal itulah yang kemudian menjadi dasar diperlukannya penyusunan Undang-Undang yang mengatur perlunya ada badan hukum tersendiri yang diperkenankan untuk mengelola Dana Pensiun.

Lahirnya UU Dana Pensiun memberikan jaminan kepastian terhadap penyelenggaraan program pensiun dalam suatu wadah yang memiliki status badan hukum. UU Dana Pensiun yang disahkan pada tahun 1992 mengharuskan Yayasan Dana Pensiun yang ada untuk segera disesuaikan menjadi badan hukum "Dana Pensiun". Sampai dengan bulan Desember 1992, ada 194 Yayasan Dana Pensiun yang mengajukan permohonan untuk disesuaikan kelembagaannya menjadi Dana Pensiun. Dari jumlah tersebut 41% diantaranya merupakan yayasan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 45% merupakan yayasan yang didirikan oleh perusahaan swasta dan sisanya sebanyak 14% adalah yayasan yang didirikan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sampai dengan tahun 1996, pembentukan Dana Pensiun masih diwarnai dengan proses penyesuaian dari Yayasan Dana Pensiun menjadi Dana Pensiun, dan seluruhnya berbentuk DPPK.

Sejak tahun 1992 sampai dengan akhir tahun 2012, tercatat sebanyak 419 (empat ratus sembilan belas) Dana Pensiun yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan. Namun demikian, jumlah Dana Pensiun yang masih beroperasi per 31 Desember 2012 sebanyak 269 (dua ratus enam puluh sembilan) Dana Pensiun, yaitu terdiri atas 244 (dua ratus empat puluh empat) DPPK, baik yang menyelenggarakan PPMP maupun PPIP, dan 25 (dua puluh lima) DPLK.

Bulan April 2022, 30 tahun setelah berlakunya UUDP,

jumlah Dana Pensiun berkurang lagi menjadi sebanyak 213 Dana Pensiun, terdiri dari 144 DPPK PPMP, 44 DPPK PPIP dan 25 DPLK. Total aset kelolaan Dana Pensiun berjumlah RP. 324,6 trilyun.

KEPENGURUSAN DANA PENSIUN

Organ Dana Pensiun yang terdiri dari Pengawas dan Pengurus, sebagaimana diatur dalam UUDP dan PP 76 tahun 1992 tentang DPPK, memiliki persyaratan kompetensi sebagaimana diatur dalam PMK no 513 tahun 2002 tentang Persyaratan Pengawas dan Pengurus DPPK dan DPLK, antara lain adalah kelulusan Ujian Pengetahuan Dasar di Bidang Dana Pensiun, kelulusan mana dibuktikan dengan Sertifikat Manajemen Umum Dana Pensiun yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Dana Pensiun atau LSPDP, Lembaga independen yang didirikan oleh ADPI dan DPLK. Dalam perkembangan selanjutnya sebagaimana diatur dalam POJK nomor 27 tahun 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, sebelum diangkat sebagai Pengawas atau Pengurus, wajib menjalani fit and proper test yang diselenggarakan oleh OJK. Dari persyaratan ini, tentunya diharapkan, baik Pengawas maupun Pengurus memiliki kompetensi di bidang tugas masing-masing. Selain itu integritas dari Pengawas dan Pengurus merupakan syarat mutlak untuk pengelolaan Dana Pensiun yang baik sebagai pengembalian amanah untuk mengelola dana dari peserta program pensiun. Dari hasil fit and proper terhadap industri Dana Pensiun tahun 2021, tercatat sebanyak kurang lebih 10% peserta fit and proper yang tidak lolos.

PENDANAAN

Pendanaan untuk program pensiun berasal dari iuran Pemberi Kerja sendiri atau Pemberi Kerja dan Peserta, yang besarnya ditetapkan dalam keputusan perusahaan. Iuran ini setiap bulan harus disetorkan ke Dana Pensiun secara tepat waktu dan tepat jumlah. Pengurus Dana Pensiun kemudian mengelola dana tersebut kedalam instrumen investasi yang ditetapkan yaitu berupa arahan investasi yang ditetapkan oleh Pendiri dalam hal PPMP dan Pendiri bersama dengan Dewan Pengawas dalam hal PPIP. Pada Dana Pensiun PPMP agar



pendanaannya terpenuhi, hasil investasi sekurang-kurangnya harus mencapai tingkat yang sama dengan bunga teknis yang dihitung oleh Aktuaris, sedangkan pada Dana Pensiun PPIP, hasil investasi sekurang-kurangnya mencapai tingkat yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Dana Pensiun. Ketidak berhasilan dalam mengelola investasi ini akan berdampak pada kecukupan dana untuk kewajiban pembayaran manfaat pensiun, dimana ada kewajiban Pendiri untuk menambah iuran yang disebut dengan iuran tambahan, yang wajib dilunasi oleh Pendiri dalam kurun waktu tertentu. Pada Dana Pensiun PPIP, ketidak berhasilan dalam mengelola investasi akan berdampak pada besaran hak peserta atas manfaat pensiunnya. Untuk bisa memenuhi target-target tersebut, Pengurus Dana Pensiun wajib memahami jenis dan karakteristik instrument investasi serta yang paling utama adalah integritas pribadi-pribadi Pengurus. Selain dari keberhasilan investasi, dimana banyak investasi yang tidak likuid, adanya bunga aktuaria yang masih tinggi bagi Dana Pensiun PPMP, menyebabkan rasio pendanaan yang tidak mencukupi.



KETIDAK BERHASILAN DALAM MENGELOLA INVESTASI OLEH SEBUAH LEMBAGA DANA PENSIUN AKAN BERDAMPAK PADA KECUKUPAN DANA UNTUK KEWAJIBAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN. JIKA INI TERJADI PENDIRI WAJIB MENUTUPI NYA DENGAN IURAN TAMBAHAN.”

MANFAAT PENSIUN

Harapan peserta program pensiun utamanya adalah menerima pembayaran berkala sesuai dengan yang dijanjikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun masing-

masing. Pada Dana Pensiun PPMP, besaran manfaat pensiun diatur dengan rumus manfaat yaitu faktor penghargaan masa kerja dikalikan masa kerja aktif dikalikan Penghasilan Dasar Pensiun atau PhDP, dengan maksimal sebesar 80% dari PhDP. Pada Dana Pensiun PPIP, manfaat pensiun yang diterima adalah akumulasi iuran pensiun ditambah dengan hasil pengembangannya. Pembayaran manfaat pensiun pada Dana Pensiun PPMP dilaksanakan oleh Dana Pensiun masing-masing, pada Dana Pensiun PPIP, pembayaran manfaat pensiun wajib dialihkan ke perusahaan asuransi jiwa dengan membeli annuitas seumur hidup. Masalah yang muncul adalah adanya penyelewengan oleh manajemen perusahaan asuransi jiwa yang berdampak pada ribuan pensiunan yang pembayaran manfaat pensiunnya dialihkan ke perusahaan asuransi jiwa tersebut.

PENUTUP

Memasuki dekade keempat usia UUDP sejumlah permasalahan yang dihadapi sebagaimana diuraikan diatas antara lain adalah:

- Masih adanya kurang fahaman Pendiri dan Pengawas tentang program pensiun, sehingga sering terjadi misinterpretasi antara kedua organ tersebut dengan Pengurus.
- Pengurus masih belum optimum dalam mengelola kekayaan Dana Pensiun, sebagaimana terbukti adanya aset kelolaan yang tidak produktif, bahkan cenderung gagal memberikan hasil.
- Pendiri membayar iuran tidak tepat jumlah dan tidak tepat waktu.
- Terdapat actuarial gap dan dibekukannya kepesertaan Dapen tertentu.
- Puluhan Dapen memiliki portfolio investasi tidak likuid seperti fixed asset (tanah/bangunan) dan penyertaan pada suatu perseroan.
- Pengurus perlu memaksimalkan penyertaan pada perseroan sebagai investasi bernilai tambah.
- Pengurus perlu mencari terobosan dan kreativitas atas penempatan yang lebih likuid dengan yield memadai.
- Perlunya peningkatan kapabilitas SDM Masih lemahnya analisa dan monitoring investasi Perlunya kebijakan cut-loss yang prudent.
- Kewajiban membeli annuitas seumur hidup ke perusahaan asuransi jiwa perlu dikaji ulang, sehingga pensiunan bisa memperoleh kepastian akan terjaminnya penghasilan paska kerja.

Kedepan, masalah-masalah tersebut perlu dicarikan jalan keluar, sehingga industri Dana Pensiun, khususnya DPPK akan terus berkembang dan memenuhi harapan peserta untuk memperoleh kelanjutan penghasilan paska kerja. Aamiin. □



Oleh: **Selvi Wilhelmina**
Founder **Edvisor.id**

MENGEVALUASI REKSA DANA SAHAM YANG MERUGI

Perkembangan kinerja investasi industri reksa dana, terutama pada penempatan investasi di pasar uang dan pasar modal domestik tampak **sudah mengalami pemulihan dari tekanan** akibat pandemi Covid-19 sejak memasuki semester II-2021.

Menurunnya kasus Covid-19 secara nasional maupun global setelah melewati sejumlah gelombang pandemi dan pembukaan kembali aktivitas ekonomi secara massal mendorong optimisme para pelaku keuangan, terutama investor pasar modal, terhadap pemulihan ekonomi di depan mata.

Hal itu terlihat pada kinerja pasar saham melalui Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang tahun 2021 yang menguat 10% dan berlanjut hingga 4 bulan pertama di tahun 2022 dengan penguatan 9,84% sekaligus berhasil menembus rekor tertinggi baru di atas 7.000. Optimisme investor asing pun juga terlihat di mana akumulasi pembelian bersih (net buy) sepanjang periode kalender berjalan (year to date/YTD) 28 April 2022 di pasar reguler mencapai Rp59,62 triliun. Dengan kondisi tersebut, alhasil kinerja reksa dana berbasis atau yang dominan tereksposur pada investasi saham juga terangkat alias positif. Kinerja indeks reksa dana saham melalui Edvisor Total Equity Funds Index sepanjang YTD April 2022 menguat 6,3%. Indeks reksa dana campuran pun melalui Edvisor Total Balanced Funds Index juga menguat 3,54% di periode yang sama.

Namun, di samping euforia pasar saham yang fantastis, tidak semua mengalami kegembiraan yang sama. Dari 271 produk reksa dana yang memiliki kinerja total (total return) YTD April 2022, terdapat 27 produk reksa dana saham yang justru mencetak total return di bawah -5%. Tak hanya itu, dari pengamatan terhadap 247 produk reksa dana saham yang memiliki kinerja selama 3 tahun terakhir per 28 April 2022, terdapat 56 produk reksa dana dengan total return di bawah -20%. Bahkan jika mengacu pada jangka waktu panjang 5 tahun terakhir, dari 193 produk reksa dana saham, terdapat 20 produk reksa dana dengan total return di bawah -50%. Padahal di saat yang sama, kinerja IHSG justru mencetak kinerja positif untuk periode YTD, 3 tahun, dan 5 tahun, masing-masing 9,84%, 12,93%, dan 27,15%.

Fakta tersebut menggambarkan bahwa berinvestasi di reksa dana saham harus memilah-milah produk yang mempunyai potensi kinerja yang baik, terutama untuk jangka panjang, agar hasil pengelolaan investasi tidak jauh di bawah ekspektasi, atau paling tidak sejalan dengan arah pergerakan IHSG. Dari pengamatan penulis, terdapat 4 faktor

yang relatif kuat mempengaruhi kinerja reksa dana, khususnya reksa dana jenis saham di antaranya faktor makroekonomi global dan domestik, kondisi pasar saham melalui IHSG, alokasi portofolio investasi, dan ketersediaan arus kas.

Pertama, faktor makroekonomi menjadi hal yang paling umum mempengaruhi kinerja investasi, tak hanya di pasar saham namun juga di pasar surat utang (obligasi). Dalam hal di pasar saham, arah pergerakan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) 7 Day Repo Rate (RR) dan nilai tukar (kurs) Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (AS) mempengaruhi IHSG secara berbanding terbalik. Artinya, jika tren suku bunga acuan cenderung naik, maka arah IHSG akan cenderung tertekan (turun), dan sebaliknya. Demikian juga berlaku untuk kondisi tren kurs Rupiah terhadap Dollar AS. Jika Dollar AS cenderung menguat, maka IHSG cenderung melemah, dan sebaliknya. Di samping kedua faktor tersebut, terdapat hal-hal lain yang kuat mempengaruhi selera investor ke pasar saham, seperti ekspektasi pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter, dan tensi politik di suatu negara.

Kedua, kondisi pasar saham melalui IHSG memang menjadi tolok ukur yang paling relevan untuk mengevaluasi kinerja reksa dana saham karena idealnya, saat IHSG cenderung bergerak naik, sewajarnya diikuti oleh kinerja reksa dana saham. Namun dalam hal pengelolaan reksa dana saham tidak berpatok pada IHSG, investor dapat mengevaluasi kinerja reksa dana saham

yang bersangkutan dengan indeks acuan (benchmark) masing-masing. Misalnya, evaluasi dengan mengacu pada indeks saham tertentu atau saham-saham dengan kriteria tertentu. Alasannya, jika indeks yang menjadi acuan mengalami pelemahan, tentu berpengaruh terhadap kinerja reksa dana saham yang bersangkutan.

Ketiga, alokasi investasi portofolio reksa dana. Hal ini sangat dominan menentukan bagaimana kinerja reksa dana saham ke depannya sekaligus mengevaluasi kualitas kemampuan Manajer Investasi selaku pengelola dalam memilih sektor dan saham-saham dari produk reksa dana saham yang bersangkutan. Jika Manajer Investasi memilih saham-saham dari sektor-sektor yang ternyata tidak mengikuti arah IHSG yang positif, maka kinerja reksa dana saham bisa tertinggal. Namun sebaliknya, jika Manajer Investasi dapat memilih saham-saham sektor-sektor yang potensial memberikan kinerja lebih baik dari IHSG, maka kinerja reksa dana saham menjadi lebih unggul atau bahkan di atas ekspektasi.

Terakhir, ketersediaan arus kas dari Manajer Investasi pengelola reksa dana saham. Hal ini penting dalam hal fleksibilitas melakukan penyesuaian untuk mengejar momentum atau arah pasar dengan membeli atau mengakumulasi saham-saham yang diyakini prospektif, terlebih dalam hal kondisi pasar saham yang mulai berbalik ke arah positif setelah sebelumnya banyak terkoreksi.

Lalu bagaimana sikap investor seharusnya dalam mencermati kinerja reksa dana saham yang masih terus merugi dalam periode yang panjang? Menurut penulis, terdapat 4 hal yang bisa dicermati, di antaranya ulasan terhadap prospek portofolio saham reksa dana, melihat tren subscription (pembelian investor) ke produk reksa dana yang bersangkutan, melihat konsistensi terhadap arah kinerja pasar, dan mengevaluasi statistik kinerja reksa dana saham melalui indikator Downside Risk.

Pertama, evaluasi prospek dan konsistensi penempatan saham dari sampel (top 5 atau top 10 saham) melalui publikasi Fund Fact Sheet reksa dana setiap bulanan bisa menjadi salah satu rujukan investor. Dalam hal tidak ada Fund Fact Sheet, investor bisa mengevaluasi kecenderungan alokasi investasi reksa dana saham melalui mekanisme Return Based Style Analysis (RBSA) untuk mengidentifikasi tendensi alokasi sektor saham dari reksa dana saham. Kedua, dengan memperhatikan tren subscription, investor dapat melihat bagaimana minat investor terhadap produk reksa dana saham tersebut melalui



pertumbuhan atau tren Unit Penyertaan dalam periode pengamatan tertentu. Jika relatif stabil atau tumbuh meskipun kinerja menurun, artinya investor masih menaruh harapan besar pada prospek kinerja reksa dana saham tersebut.

Ketiga, konsistensi kinerja reksa dana saham terhadap arah pasar juga bisa menjadi tambahan alat evaluasi. Artinya, semakin sejalan kinerja reksa dana saham terhadap arah pasar (IHSG), maka investor dapat mengetahui arah reksa dana saham tersebut melalui proyeksi IHSG sekaligus dapat membantu meminimalkan potensi risiko kerugian akibat anomali kinerja reksa dana. Terakhir, analisis terhadap indikator Downside Risk yang menggambarkan

besarnya tingkat fluktuasi kinerja reksa dana saham saat mengalami tekanan (merugi) juga menjadi alternatif. Jika nilai Downside Risk dari satu periode pengamatan ke periode pengamatan lain cenderung menurun, artinya pengelolaan reksa dana saham tersebut sudah menunjukkan perbaikan.

Ke depan, bagaimana investor sebaiknya memilih reksa dana saham yang diharapkan dapat memberikan kinerja yang sesuai ekspektasi? Pertama, perhatikan rata-rata kinerja jangka panjangnya, minimal selama 3 tahun terakhir apakah di atas rata-rata pasar atau tidak.

Dalam hal reksa dana saham belum berumur 3 tahun, investor dapat mengevaluasi kinerja Fund House Index. Maksudnya, investor dapat melihat bagaimana indeks pengelolaan reksa dana saham dari suatu Manajer Investasi dengan cara menghitung rata-rata kinerja produk reksa dana saham lainnya dari Manajer Investasi yang sama dan sudah memenuhi periode pengamatan yang diinginkan.

Kedua, mempertimbangkan bagaimana tren Unit Penyertaan apakah cenderung bertumbuh atau justru menurun hal ini mengindikasikan minat investor lain terhadap produk reksa dana saham tersebut selama periode pengamatan tertentu. Ketiga, konsistensi kinerja bulanan atau tahunan suatu reksa dana saham relatif terhadap reksa dana saham lainnya apakah cenderung berada di area teratas (misalnya 20% teratas dari populasi) atau tidak. Terakhir, memperhatikan bagaimana rekam jejak pengelola reksa dana saham yang bersangkutan apakah berpengalaman cukup atau tidak serta bagaimana prestasi di pengelolaan reksa dana sebelumnya. Tak hanya itu, investor juga bisa mengevaluasi dari keterbukaan Manajer Investasi terhadap para investornya.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, diharapkan investor dapat meminimalkan potensi risiko dari penempatan reksa dana saham yang mengalami kerugian berkepanjangan. Selamat berinvestasi! □

MUNAS DAN MUNASLUB ADPI



Bertempat di Hotel Alila Jl. Slamet Riyadi Solo, pada tanggal 30 Mei 2022 telah diselenggarakan Munas Tahunan dan Munaslub ADPI. Kegiatan Munas Tahunan ini diselenggarakan sebagai wahana laporan pertanggung jawaban Pengurus Pusat ADPI atas kinerja tahun 2021. Secara umum, Ketua Dewan Pengawas ADPI, Bapak Mudjiharno, menyampaikan rasa puas atas kinerja Pengurus DPP ADPI, yang secara keseluruhan tercapai diatas target. Paparan kinerja ADPI yang disampaikan oleh Pak Sularno selaku Sekretaris ADPI, Peserta yang terdiri dari Komda 1 sampai dengan Komda 8 secara bulat menerima pertanggung jawaban Pengurus DPP ADPI.

Setelah selesai Munas Tahunan, acara dilanjutkan dengan Munaslub dalam rangka memilih Ketua ADPI pengganti antar waktu, karena Pak Suheri selaku Ketua ADPI sudah selesai menjabat sebagai Pengurus Dapen Astra, dan sesuai Anggaran Dasar, tidak dapat melanjutkan kepengurusannya sesuai dengan amanah yang diterima waktu Munas Tahunan ADPI di Jakarta (secara on-line) bulan Mei tahun 2021. Sebagai pelaksana tugas Ketua ADPI, Dewan Pengawas telah menunjuk Pak Ali Farmadi dari Dana Pensiun Bank Mandiri, untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas Ketua sampai dengan Munas ADPI tanggal 30 Mei 2022 tersebut.

Dalam Munaslub tersebut, Panitia Pemilih dipimpin oleh Pak Sularno. Berhubung calonnya hanya seorang diri yaitu Pak Ali Farmadi, maka secara aklamasi peserta setuju Pak Ali sebagai Ketua ADPI sampai dengan tahun 2025. Selamat bertugas Pak Ali, semoga sukses memimpin ADPI.

SEMINAR NASIONAL "AKTUALISASI PROFESIONALISME PENGELOLAAN DANA PENSIUN"

Bertempat di Hotel Alila Solo, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 telah diselenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Aktualisasi Profesionalisme Pengelolaan Dana Pensiun". Seminar yang dimulai jam 9 pagi, diikuti oleh sebanyak 173 Peserta yang hadir di Hotel Alila dan sebanyak 230 Peserta yang bergabung secara on-line. Seminar ini mendapat kehormatan dengan hadirnya Bapak Ogi Prastomiyono, Komisioner terpilih OJK, yang hadir sebagai pengamat Dana Pensiun. Pak Ogi banyak memahami Dana Pensiun karena pernah menjadi Dewan Pengawas di Dapen Bank Mandiri.

Pembicara pertama Pak Handy Yunanto mengulas tentang *economic outlook*, termasuk bagaimana dampak dari perang Rusia – Ukraina. Selanjutnya Pak Parto Kawito dari Infovesta, mengulas risiko yang dihadapi oleh Dana Pensiun, sedangkan Pak Ferry Julius dari Dana Pensiun UBAYA mengulas tentang optimalisasi alokasi aset Dana Pensiun.



Peserta Munas ADPI piknik ke Kota Semarang sehari usai gelaran acara Munas Solo 30 Mei 2022.



Ketua dan Sekjen ADPI join piknik dengan peserta Munas ADPI

MUNAS LUAR BIASA ADPI DALAM GAMBAR >>



Panitia Pengarah Munas Luar Biasa, dipimpin Pak Sularno



Dewan Pengawas ADPI, Pak Mudjiharno, Pak Satino dan Pak Arif Hartanto membuka Munas LB ADPI



Pak Suheri menerima kenang-kenangan dari ADPI.



Para panelis, dari kiri ke kanan: Pak Handy, Pak Parto Kawito, Pak Ferry serta Moderator Pak Bambang SM.



Dari kiri ke kanan [atas], pak Ogi Prastomiyono [Komisioner Terpilih OJK Bidang IKNB], Ketua ADPI Terpilih, Pak Ali Farmadi, Pak Parto Kawito serta Pak Ferry *in actioan*.

ERA VUCA DI ABAD INI, TANTANGAN DAN STRATEGI BAGI DANA PENSIUN



Oleh: **Anang Rachmadi**
[Direktur Utama Dana Pensiun RNI]

Daya tahan industri Dana Pensiun masih relatif baik di era pandemi ini. Terbukti dengan stabilnya nilai ROI di data statistik OJK dua tahun terakhir selalu di atas 6%. Namun turbulensi yang terjadi akibat perang Rusia-Ukraina perlu dicermati dan diwaspadai karena potensi dampak khususnya terhadap perekonomian global cepat atau lambat akan atau bahkan sudah terjadi saat ini. Terlepas dengan adanya dampak dari perang, umumnya semua unit usaha, termasuk Dana Pensiun, harus mampu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi. Ketahanan terhadap perubahan ini bertujuan untuk mempertahankan eksistensi dan sekaligus keberlangsungan Dana Pensiun sebagai bagian tanggung jawab dan amanah yang diemban. Salah satu istilah perubahan yang saat ini banyak dipelajari oleh semua kalangan adalah VUCA.

Istilah VUCA pertama kali digunakan di dunia militer, yakni US Army War College pada 1990-an untuk menggambarkan situasi geopolitik di Afghanistan dan Irak setelah era Perang Dingin. Namun dalam perkembangannya, istilah VUCA menyebar di berbagai bidang, salah satunya adalah bisnis keuangan. VUCA merupakan akronim dari Volatility atau ketidakstabilan, Uncertainty atau ketidakpastian, Complexity atau kerumitan, dan Ambiguity atau ketidakjelasan.

VUCA merupakan proses bisnis dan analisa dalam suatu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan empat faktor di dalamnya, yakni ketidakstabilan, ketidakpastian, kerumitan

dan juga ketidakjelasan. Dengan mengenal VUCA secara baik dapat menambah pemahaman terhadap strategi untuk mengurangi dampak negatif yang timbul dalam setiap kegiatan bisnis dan menjadikannya bagian yang tidak terpisah dari manajemen krisis dan contingency plan.

MENGENAL VUCA

Konsep VUCA mengemuka pada lingkungan bisnis yang semakin besar, ketidakpastian sebagai dampak dari ketidakstabilan, kompleks dan ambigu yang diakibatkan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Salah satu contoh nyata adalah dengan adanya disrupsi sebagai akibat perubahan perilaku konsumen karena proses digitalisasi. Disrupsi hadir karena tuntutan konsumen atas kecepatan proses transaksi namun berbiaya yang lebih murah dan praktis. Tuntutan perubahan ini harus disikapi dengan bijak, dengan mengenal VUCA diharapkan mampu mengadaptasi dan memahami risikonya.

1 Volatility [ketidakstabilan] Volatility dalam konteks bisnis adalah perubahan yang sering terjadi, berlangsung cepat dan memberikan dampak yang signifikan. Sifatnya yang tidak dapat diprediksi membuat perubahan tersebut dapat mempersulit ruang gerak untuk mitigasinya. Volatility juga bisa digambarkan dimana situasi bisnis berjalan begitu cepat, berubah-ubah, dan sangat kompetitif. Banyak unit usaha memiliki ketahanan terhadap kesulitan dan ketidakpastian tetapi belum tentu mampu dalam situasi yang serba

cepat dan ketat. Contoh nyata yang terjadi di sekitar adalah adanya disrupsi teknologi berupa aplikasi-aplikasi yang berbasis digital. Perubahan yang sangat cepat ini mengharuskan unit usaha untuk menerapkan teknologi agar mampu beradaptasi dan juga mempercepat produktivitas.

2 Uncertainty [ketidakpastian] Uncertainty atau ketidakpastian merupakan kurangnya informasi yang diberikan sebab tidak ada sumber akurat atau dengan kata lain ketidakpastian mengacu pada kurangnya informasi spesifik sehingga menciptakan masa depan yang tidak pasti. Dalam konteks bisnis yaitu kurangnya hal yang bisa ditentukan dalam proses menjalankan bisnis. Uncertainty menciptakan banyak kemungkinan atau probabilitas dalam strategi bisnis. Berbagai kemungkinan tersebut lah yang harus dijawab dan diatasi oleh setiap unit usaha.

3 Complexity [kerumitan] Complexity dalam lingkungan VUCA merupakan kesulitan dalam melihat faktor-faktor yang mempengaruhi suatu proses bisnis dalam proses pengambilan keputusan. Kesulitan memahami penyebab masalah ini banyak disebabkan oleh interdependensi dan interkoneksi dari berbagai peristiwa dapat saling mempengaruhi dan menimbulkan permasalahan yang ada. Penyebab complexity, antara lain gangguan karena pesatnya teknologi, regulasi yang kompleks dan tumpang tindih, perubahan pola proses bisnis yang cepat dan masih banyak faktor lainnya.

4 Ambiguity [ketidakjelasan]
 Ambiguity adalah keadaan ketidakjelasan pengaruh peristiwa satu dengan peristiwa lainnya. Setiap orang memiliki penafsiran yang berbeda tentang suatu hal. Perbedaan penafsiran ini sering kali menimbulkan kekacauan. Karakter dari kondisi ambiguitas adalah perkembangan yang tak terarah atau cenderung semakin membingungkan. Tidak ada kejelasan dan sangat sulit untuk diprediksi hingga memunculkan adanya beragam penafsiran.

SOLUSI VUCA DENGAN 'VUCA'

Dalam menghadapi situasi VUCA diperlukan langkah konkrit yang mampu memitigasi setiap permasalahan yang muncul dan menjadi langkah nyata yang harus dipedomani setiap unit kerja dalam sebuah organisasi. Peran pemimpin sangat besar sebagai driving force untuk melakukan terobosan dan memberi arah strategi untuk menghadapi setiap tantangan terutama dari VUCA.

1 Volatility versus Vision, Value
 Untuk menghadapi situasi ketidakpastian, seorang pemimpin perlu memiliki vision dan value. Dengan

memiliki vision dan value, pemimpin akan mampu memproyeksikan diri ke masa depan dengan arah yang jelas, fokus disertai nilai-nilai utama yang menunjang implementasinya. Kondisi ini membuat organisasi tidak terperangkap dalam kekhawatiran yang berlebihan.


2 Uncertainty versus Understanding
 Understanding atau pemahaman merupakan cara efektif mengatasi sebuah ketidakpastian. Sangat perlu dipahami masalah yang dihadapi untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut. Selain itu, juga perlu dipahami kemampuan diri untuk mengetahui cara yang sesuai dengan kondisi yang ada dalam menyelesaikan masalah. Setelah dipahami permasalahan secara komprehensif perlu disiapkan langkah antisipatif serta mitigasi terhadap risiko dan dampaknya.

3 Complexity versus Clarity, Communication
 Dalam menghadapi kerumitan, seorang pemimpin perlu memiliki clarity dan communication yang terarah dan fokus pada langkah pe-

nyelesaiannya. Seorang pemimpin adalah panutan dengan strategi yang jelas melalui komunikasi yang sederhana sekaligus menjadi arahan bagi keberlangsungan organisasi. Dalam hal ini, diperlukan berbagai alternatif langkah untuk mencapai visi dan misi organisasi yang setiap saat dievaluasi setiap periode tertentu. Dengan menghadapi kerumitan dapat pula dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi setiap action plan, bahkan evaluasi visi dan misi dalam skala besar apabila memang diperlukan.

4 Ambiguity versus Agility, Adaptable
 Kondisi ambiguity atau ketidakjelasan dihadapi seorang pemimpin dengan agility atau ketangkasan dan adaptable atau mudah beradaptasi. Banyak hal dalam pengelolaan organisasi, berjalan tidak sesuai dengan rencana. Namun dengan agility dan adaptable kondisi ketidakjelasan dapat dimitigasi. Sekali lagi peran seorang pemimpin yang agile dan adaptable menjadi kunci keberhasilan organisasi untuk survive dari kondisi ambiguity.

Berikut ini adalah uraian VUCA agar dapat dikenal lebih jauh :



STRATEGI DANA PENSIUN MENGHADAPI VUCA

Masing-masing Dana Pensiun akan memiliki faktor ataupun variabel yang berbeda dari penyebab permasalahan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Mengenali berbagai faktor yang mengancam performa Dana Pensiun di era VUCA serta menyusun strategi untuk mengatasinya tentu hukumnya wajib bagi setiap Dana Pensiun. Hal ini sangat penting karena amanah yang diemban Dana Pensiun dalam UU No 11 tahun 1992. Amanah tersebut diantaranya memelihara kesinambungan penghasilan di hari tua bagi para peserta.

Tentu saja Dana Pensiun tidak bisa menghadapi setiap unsur VUCA dengan cara yang sama. Penyelesaian masing-masing tantangan membutuhkan strategi yang berbeda. Namun demikian, strategi secara umum yang tetap harus dicermati dalam hal munculnya unsur VUCA yang sangat mungkin akan muncul diantara adalah sebagai berikut :

Untuk memperoleh gambaran strategi penyelesaian menghadapi VUCA diperlukan solusi efektif yang dapat digambarkan dalam ilustrasi sebagai berikut :



Sumber: VUCA, Bayu Krisnamurthi, 2021

1 Ciptakan SDM yang memiliki kemampuan *problem solving*

Untuk menghadapi situasi VUCA, Dana Pensiun perlu bijak dalam memilih dan melatih sumber daya manusia agar memiliki kemampuan *problem solving* atau memecahkan permasalahan. Tidak mungkin semua permasalahan yang ada harus diputuskan oleh pimpinan, diperlukan pendelegasian sebagian wewenang kepada para bawahan untuk mengatasi buntutnya atau lambatnya keputusan itu sendiri. Dengan pendelegasian sebagian wewenang di satu sisi melatih kemampuan *leadership* SDM yang ada, juga memberikan ruang yang luas bagi para pimpinan untuk mengadaptasi perubahan yang lebih bersifat makro. Sehingga organisasi lebih bersifat *agile* dan *clear* dalam proses adaptasi dan mitigasi terhadap permasalahan yang ada khususnya situasi VUCA.

2 Membumikan budaya manajemen risiko dan tata kelola

Semua regulasi tentang manajemen risiko dan tata kelola Dana Pensiun

harus diimplementasikan secara masif. Tujuannya adalah menciptakan sistem internal yang mampu memiliki fungsi *early warning* terhadap perubahan yang disebabkan oleh VUCA. Sistem internal yang dimaksud tidak harus dalam bentuk sistem teknologi informasi tapi yang lebih penting adalah fungsi koordinasi di internal organisasi Dana Pensiun baik antar unit kerja maupun dengan stakeholder dapat berjalan efektif.

3 Penguatan soliditas unit kerja internal Dana Pensiun

Hubungan antar unit kerja yang solid sangat penting untuk mengantisipasi setiap permasalahan khususnya yang disebabkan oleh VUCA. Hubungan antar unit kerja layaknya proses bisnis yang berkesinambungan, apabila ada satu penyebab proses menjadi *bottle neck* akan mempengaruhi proses kerja unit yang lain. Untuk itu fungsi pemimpin harus bisa memastikan setiap potensi permasalahan bisa dimitigasi dengan cara berkoordinasi

antar unit kerja dengan baik. Fungsi koordinasi antar unit kerja maupun antar atasan-bawahan berkontribusi terhadap pencegahan dengan cara komunikasi yang baik serta transparan adanya informasi potensi VUCA.

4 Tingkatkan kepekaan perubahan yang terjadi di lingkungan

Selain penguatan di sisi internal untuk menghadapi VUCA, diperlukan kepekaan terhadap arus informasi eksternal baik lokal maupun global. Seperti kita tahu, gelombang disrupsi teknologi yang terjadi secara global tidak dapat dibendung dan perubahan yang sangat cepat ini harus mampu diadaptasi oleh Dana Pensiun. Tidak ada yang mampu memprediksi perubahannya, yang perlu kita amati adalah arus informasi yang sangat mudah diakses dan kejelian untuk menganalisa dengan melatih kepekaan terhadap informasi yang beredar oleh seluruh insan Dana Pensiun. □



Oleh: Siti Rakhmawati
(Direktur Investasi Dapen Telkom)

TANTANGAN DAN MITIGASI PENGELOLAAN DANA PENSIUN PEMBERI KERJA PROGRAM MANFAAT PASTI*]

“Kewajiban suatu investor institusi akan **menuntun strategi investasi** yang akan dimintakan kepada manajer investasinya”
[Fabozzi, 2007]

Laporan World Economic Forum 2017 menyebutkan bahwa sistem pensiun yang sehat berkontribusi positif dalam membangun ekonomi yang sejahtera dan stabil. Dalam momentum bonus demografi Indonesia saat ini, seyogyanya aset pensiun dapat ditingkatkan secara eksponensial sehingga Indonesia kelak tidak terbebani untuk memberi support kepada warga negara yang sudah tidak produktif lagi.

Namun apabila dibandingkan dengan negara maju dan negara tetangga, jumlah total aset pensiun terhadap PDB di Indonesia (yang terdiri dari dana pensiun wajib maupun sukarela baik Dana Pensiun Pemberi Kerja / DPPK yang didirikan oleh perusahaan untuk karyawannya maupun Dana Pensiun Lembaga Keuangan /DPLK yang dijual oleh bank dan perusahaan asuransi

untuk siapa saja yang berkeinginan menambah investasi pensiunnya), masih relatif jauh tertinggal. Data BKF Kemenkeu menunjukkan bahwa pada posisi akhir tahun 2020, rasio jumlah aset pensiun terhadap PDB di Indonesia baru mencapai sekitar 7%, sedangkan di Canada adalah sebesar 150% dan di Malaysia sebesar 65%. Sebuah konsultan memproyeksikan bahwa tabungan pensiun ini harus ditingkatkan enam kali lipat agar dapat mengejar level Malaysia saat ini pada tahun 2045, dan hanya akan mencapai sekitar 13% saja apabila tidak ditingkatkan.

Dana Pensiun Pemberi Kerja program Manfaat Pasti (DPPK-MP) yang merupakan salah satu komponen pensiun sukarela dan didirikan oleh perusahaan untuk pegawainya dengan janji manfaat tertentu sehingga perusahaan menanggung risiko pendanaan apabila terdapat defisit pendanaan, untuk pertama kalinya didirikan pada tahun 1875, yaitu Dana Pensiun American Express.

Dalam pembukaan seminar nasional Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) awal Juni lalu, Ketua ADPI memaparkan bahwa hingga saat ini masih terus terdapat tren pembubaran Dana Pensiun Pemberi Kerja program Manfaat Pasti (DPPK-MP) yang semakin mengurangi jumlahnya, yaitu dari semula sebesar

194 di tahun 2014 menjadi 151 di tahun 2020 dan 138 di posisi April 2022.

Tidak hanya di Indonesia, trend pembubaran DPPK-MP ini juga terjadi secara global. Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2019, lebih dari \$470 miliar kewajiban pensiun di US, UK, Canada & Belanda telah ditransfer ke perusahaan asuransi. Beberapa perusahaan yang melakukan mega deal tersebut antara lain General Motors, Verizon, Motorola, EMI, AkzoNobel, Philips, British Air, Total, British Telecommunication Pension Scheme, Aviva, BMW, dan Rolls-Royce (Kessler, 2021).

Pembubaran DPPK-MP dapat terjadi karena beberapa hal antara lain akibat perusahaan pendirinya dilikuidasi, ketidakanggapan membayar manfaat pensiun kepada peserta, atau perusahaan melakukan strategi pengurangan risiko (de-risking strategy).

TANTANGAN PENGELOLAAN DPPK-MP

Dalam publikasi OECD berjudul Managing Investment Risk in Defined Benefit Pension Funds (2010) disebutkan bahwa risiko terbesar DPPKMP adalah risiko suku bunga karena kewajibannya bersifat sensitif terhadap suku bunga, dan longevity risk / risiko umur panjang akibat peningkatan usia harapan hidup yang membuat kewajiban dana



COMPARISON OF DE-RISKING STRATEGIES

| | Shift | Freeze | Termination | Buyout | Buy-in | Longevity Hedge | LDI |
|------------------------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| Transaction costs | Medium | Medium | High | High | High | Low | Low |
| Managed risks | All risks | - | - | All risks | All risks | Longevity risk | Liability risks |
| Counter-party risk | - | - | - | No | Yes | Yes | Yes |
| Sequential transaction | No | Possible | No | Possible | Possible | Possible | Possible |
| Reinsatate | No | Possible | No | No | - | - | - |

[Sumber : Society of Actuaries]

Pensiun lebih tinggi daripada yang sudah diestimasikan.

Tower Watson menyebutkan bahwa tantangan pengelolaan terdiri dari tiga sumber, yaitu :

1. Economic – outlook ekonomi yang menggerakkan nilai aset dan kewajiban, di mana dinamika belakangan ini membuat status pendanaan memburuk.
2. Longevity – peserta hidup lebih lama dari yang diestimasi sebelumnya sehingga janji manfaat pensiun lebih mahal dari estimasi semula.
3. Legislative – perubahan peraturan dan latar belakang politik terus berdampak langsung pada hak pensiun, menghasilkan biaya tambahan dan ketidakpastian.

Sejalan dengan hal ini, dalam publikasi berjudul De-risking Strategies of Defined Benefit Plans: Empirical Evidence from the United States (2020), Society Of Actuaries / SOA menyebutkan bahwa dalam 30 tahun terakhir, perusahaan pendiri program pensiun telah menghadapi tantangan kekurangan dana yang lebih parah akibat rendahnya suku bunga yang menyebabkan kewajiban pensiun yang lebih tinggi, dan penurunan pasar saham

tahun 2008 semakin memperburuk situasi. Selain itu, muncul peraturan dan aturan akuntansi baru tentang pensiun yang semakin memberatkan.

Tantangan ini ditambah dengan adanya ekspektasi terhadap peningkatan kesejahteraan peserta dan penyesuaian terhadap inflasi, khususnya bagi DPPK-MP yang belum memiliki feature COLA (cost of living adjustment). Semua tantangan ini menyebabkan risiko pendanaan bagi perusahaan meningkat, justru pada saat relatif menurunnya kemampuan dukungan pendanaan akibat meningkatnya kompetisi dan faktor lainnya.

MITIGASI MELALUI STRATEGI PENGURANGAN RISIKO

Dalam publikasi SOA tersebut disebutkan beberapa strategi perusahaan untuk mengurangi risiko pendanaan (de-risking strategy) dari DPPK-MPnya yang terdiri dalam

1. Perubahan program dari Manfaat Pasti ke Iuran Pasti; sehingga perusahaan tidak lagi menanggung risiko pendanaan karena besarnya manfaat pensiun tidak lagi dijanjikan pada jumlah tertentu, namun tergantung kepada hasil investasi.
2. Freeze / pembekuan; perusahaan

membekukan program Manfaat Pasti untuk beberapa atau semua karyawan pada tanggal cut off, namun manfaat atas masa kerja yang telah dilalui tetap dilanjutkan.

3. Termination / pembubaran; ini merupakan bentuk akhir dari strategi pengurangan risiko karena, dana kemudian dibelikan produk anuitas atau dibayarkan secara sekaligus kepada peserta dan menghapus rencana tersebut menghilangkan risiko terkait pensiun bagi sponsor —tetapi biasanya dengan biaya 110% atau lebih dari kewajiban preterminasi (Tepfer, 2012).
4. Buyout, perusahaan mengalihkan semua atau sebagian dari kewajiban dan aset pensiun kepada perusahaan asuransi menggunakan kontrak anuitas massal, sehingga seluruh spektrum risiko terkait pensiun termasuk risiko suku bunga, risiko inflasi, risiko aset, dan risiko umur panjang dialihkan ke pihak lain.
5. Buy-in, perusahaan membeli kontrak anuitas sebagai investasi untuk menyesuaikan beberapa atau semua kewajiban masa depan untuk pensiunan. Strategi buy-in memberikan lindung nilai parsial untuk beberapa jenis risiko terkait pensiun

- dan bisa jadi merupakan tahap pertama bagi strategi buy-out.
6. Longevity hedge; memungkinkan program pensiun untuk mengalihkan risiko usia pensiunan yang hidup lebih lama dari yang diestimasi kepada pihak ketiga. Solusi longevity-hedge termasuk derivatif longevity (misalnya, longevity bond, forwards, options dan swaps), asuransi longevity, longevity annuities (juga disebut anuitas pendapatan yang ditangguhkan, atau DIAs),
 7. Liability driven investment (LDI); berbeda dengan investasi tradisional “asset only” yang hanya berfokus pada maksimalisasi return, LDI merupakan strategi “asset liability” yang menyesuaikan aset terhadap kewajiban pensiun dan berfokus pada stabilisasi rasio pendanaan.

Beberapa strategi pengurangan risiko tersebut memiliki hubungan sebab akibat dan menimbulkan urutan. Misalnya, strategi pembekuan program Manfaat Pasti mungkin merupakan langkah awal dari strategi pembubaran, yang kemudian dialihkan ke program Iuran Pasti. Strategi buy-in bisa jadi merupakan persiapan dari strategi buy-out.

Sebuah studi menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar dengan Dewan Pengawas independen lebih mungkin untuk menginvestasikan aset pensiun mereka dalam obligasi dan mempertahankan DPPK-MPnya, sedangkan perusahaan dengan kepemilikan institusional dan orang dalam lebih mungkin untuk menginvestasikan aset pensiun mereka dalam ekuitas dan mengalihkan ke program Iuran Pasti. Secara keseluruhan, strategi pengurangan risiko pensiun dan struktur modal ditemukan berhubungan dengan tata kelola perusahaan.

LIABILITY DRIVEN INVESTMENT SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI PENGURANGAN RISIKO

Pada tahun 2013, CFA Institute Research Foundation yang merupakan

bagian dari CFA Institute (sebuah organisasi profesi investasi global yang memiliki misi untuk memimpin profesi investasi secara global dengan mempromosikan standar etika, pendidikan, dan keunggulan profesional tertinggi untuk kepentingan masyarakat) menerbitkan publikasi berjudul “The Evolution of Asset-Liability Management”, yang menggambarkan perjalanan riset dan praktik dalam bidang Asset Liability Management / ALM atau Liability Driven Investment / LDI. Materi manajemen portofolio



KEWAJIBAN PENSIUN HARUS DIPERLAKUKAN SAMA DENGAN KEWAJIBAN BANK DAN ASURANSI, SEHINGGA SEBAGAIMANA QUOTE FABOZZI DI ATAS, PENGELOLAAN DANA PENSIUN HARUS MENDAPATKAN FOKUS ALM YANG SESUAI, YAITU PENGELOLAAN ASET YANG BERTUJUAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN.”

Dana Pensiun juga merupakan salah satu silabus sertifikasi profesi analisis keuangan tersebut.

Dari sejarah dan penelitian tentang ALM disimpulkan kewajiban pensiun harus diperlakukan sama dengan kewajiban bank dan asuransi, sehingga pengelolaan Dana Pensiun harus mendapatkan fokus ALM yang sesuai, yaitu pengelolaan aset yang bertujuan untuk memenuhi kewajiban.

Mengingat strategi LDI relatif mahal dan bersifat problematis bagi Dana Pensiun yang mengalami defisit pendanaan, maka penerapannya harus dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan kondisi pasar untuk

mencapai optimalisasi antara risiko dan return (bukan hanya minimalisasi risiko atau maksimalisasi return saja), serta mempertimbangkan kapasitas pengambilan risiko yang diintegrasikan ke dalam pengelolaan Enterprise Risk Management perusahaan sebagai pemilik risiko pendanaan.

Tantangan lain adalah perlu dikembangkannya ekosistem dan produk-produk investasi yang dapat memiliki faktor risiko sama dengan kewajiban Dana Pensiun sehingga dapat digunakan sebagai instrument LDI, khususnya untuk mitigasi risiko suku bunga dan risiko umur panjang.

Program financial literacy bagi para individu juga harus digaungkan lebih kencang lagi agar warga negara tetap dapat hidup sejahtera, mengingat mereka relatif tidak bisa lagi menggantungkan hidupnya pada pemberi kerja karena trend perubahan ke program iuran pasti, karena dana pensiun yang bersifat mandatory sebagai pilar pensiun secara umum jumlahnya relatif kecil, apalagi dalam trend usia harapan hidup yang lebih panjang serta rasio jumlah penduduk usia produktif terhadap jumlah penduduk usia non-produktif yang semakin berkurang.

Ketersediaan produk anuitas (kontrak asuransi yang diterbitkan dan didistribusikan oleh lembaga keuangan dengan tujuan membayar dana yang diinvestasikan dalam bentuk aliran pendapatan tetap di masa depan) yang handal dan terjangkau juga sangat penting untuk mendukung kesinambungan pendapatan pada masa pensiun, terlebih pada trend pengalihan Dana Pensiun dari program Manfaat Pasti yang manfaatnya dibayarkan secara periodik ke program Iuran Pasti yang manfaatnya dibayarkan secara sekaligus, yang terjadi saat ini.

*1 Tulisan ini disiapkan untuk kegiatan advocacy CFA Society Indonesia dan versi pendeknya telah dimuat di Harian Kontan

TANGGUNG JAWAB VS TANGGUNG GUGAT; PENANGANAN KASUS BLBI DAN MITIGASI HUKUM DANA PENSIUN



Oleh: **Nugroho Dwi Priyohadi**,
Direktur Kepesertaan SDM dan Umum
Dana Pensiun Pelindo

PENGANTAR

Dana Pensiun rasanya perlu belajar pada penanganan kasus BLBI. Di banyak media cetak maupun online, disinyalir Dapen semakin dekat dengan banyak permasalahan hukum. Tidak tanggung-tanggung, Menteri BUMN Erick Thohir bahkan pernah mengatakan bahwa ada sebagian Dapen menjadi sarang korupsi (lihat link: cnnindonesia.com)

Lantas bagaimana kita dapat belajar pada penanganan BLBI dalam perspektif tanggung jawab vs tanggung gugat?

Apa makna terminology tersebut, dan bagaimana mitigasi risiko bagi pengelola Dana Pensiun, baik Mandiri, Mitra Mandiri, Dewan Pengawas, maupun Pengurus? Tulisan ini disajikan dengan ringan dengan tujuan besar, yakni meningkatkan kesiagaan pengelola Dana Pensiun terhadap risiko hukum. Dalam banyak kasus, pengelola Dana Pensiun sering meletakkan pemahaman hukum sangat tergantung kepada Tim Pengacara atau Lawyer Perusahaan, sementara pemahaman komprehensif tentang risiko hukum belum terpenuhi. Diharapkan dengan tulisan ini setidaknya kita semakin waspada dan melakukan mitigasi risiko hukum.

KASUS BLBI

Dalam kasus BLBI, Mahfud MD mengatakan bahwa BLBI masuk dalam ranah perdata.

Mahfud MD tersebut angkat bicara perihal surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melunturkan status tersangka Sjam-sul Nursalim dan istrinya, Itjih Sjam-sul Nursalim. Mahfud mengatakan SP3 tersebut konsekuensi dari putusan Mahkamah Agung (lihat detiknews.com).

Putusan MA yang dimaksud Mahfud adalah putusan terhadap Syafruddin Ar-

syad Temenggung, yang kala itu duduk sebagai terdakwa. MA dalam putusan bernomor 1555 K/PID.SUS/2019 itu membebaskan Syafruddin di tingkat kasasi. Hakim berpendapat kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas BLBI bukan tindak pidana.

Sebagai tindak lanjut, maka pemerintah mengeluarkan Kepres yang dimaksud adalah Kepres No. 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI. Di dalam Kepres tersebut ada 5 menteri ditambah Jaksa Agung dan Kapolri yang ditugasi mengarahkan Satgas untuk melakukan penagihan dan pemrosesan semua jaminan agar segera jadi aset negara.

Jikalau demikian, maka proses yang ada adalah tanggung gugat dan bukan tanggung jawab. Definisi tanggung gugat adalah merujuk kepada pemahaman accountability dan jika tanggung jawab adalah responsibility (Tanudjaja, 2021).

Dengan demikian nuansa yang muncul adalah bahwa tanggung gugat adalah ranah hukum perdata, sementara tanggung jawab adalah masuk wilayah hukum pidana.

Namun demikian, ada sebagian ahli hukum yang belum sepakat terhadap konteks ini. Kita kembali telusuri dari sisi makna bahasa. Dalam penggunaannya istilah tanggung gugat seringkali dipadankan dengan istilah Bahasa Inggris accountable atau accountability.

Artinya selama angka “hilang” bukan adanya faktor kesengajaan, atau hanya kalkulasi keuangan akuntansi, termasuk

misalnya adalah potential lost revenue, maka dapat dikategorikan sebagai tanggung gugat atau cukup diselesaikan dalam wilayah perdata saja.

Namun jika ada intensi, ada unsur sengaja, atau kelicikan, atau fraud kecurangan, maka harus ada responsibility dalam hukum.

Penggantian uang atau aset yang dihilangkan dengan sengaja, tidak akan menghilangkan pasal pidana terhadap unsur kecurangan atau pencurian atau penggelapan.



Sementara itu, pada situasi lain pada tahun 2018 terdapat piutang pajak yang dirilis dari Kementerian Keuangan dan akan segera dibebaskan karena sudah memasuki kedaluwarsa. Menteri Sri Mulyani memberikan catatan bahwa sepanjang memang kedaluwarsa, dan tidak ada abuse atau kongkalikong antara petugas pajak dan wajib pajak, misalnya dengan sengaja membiarkan piutang pajak sampai masa kedaluwarsa secara sengaja, maka solusi piutang dengan penghapusan adalah sebuah proses kewajaran dalam treatment akuntansi keuangan. (lihat di ekonomibisnis.com).

Jika kita melihat pernyataan tersebut maka piutang pajak menjadi hal yang sekedar tanggung gugat dan dapat terluidasi berdasarkan masa daluwarsa, sedangkan kalau ada pembuktian baru adanya abuse, maka dapat masuk dalam ranah pidana.

PERDATA VERSUS PIDANA

Accountable, menurut Black's Law Dictionary, Seventh Edition, 1999, berarti

responsible, answerable. Dalam konteks Bahasa, ada kemungkinan agak rancu dalam hal ini. Responsible dirunutkan ke accountable.

Namun dalam kamus tersebut, akuntabel artinya bisa dijawab, bisa dijelaskan. Misalnya perusahaan rugi 120 milyar, karena tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Maka manajemen tidak dapat dihukum karena itu secara buku bisa dijelaskan; mungkin produksi rendah, tarif turun, atau pandemi menghancurkan capaian ekonomi.

Bukankah organisasi Dana Pensiun rentan terhadap kalkulasi ini?

Ada target-target pengembangan investasi yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis, namun tidak tercapai karena situasi eksternal.

Lebih lanjut arti kata accountable, menurut The Contemporary English-Indonesia Dictionary, adalah bertanggung jawab.

Definisi tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti, “keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan lain sebagainya)”.

Selanjutnya pada tahun 2021, realita hukum yang berjalan justru ada “pembebasan” dalam konteks pidana berpindah ke konteks perdata. Sebagaimana telah diuraikan di awal, bahwa kasus BLBI Bantuan Likuditas Bank Indonesia yang menyeret para tersangka, dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung bahwa hal tersebut bukan dalam konteks pidana, namun perdata.

Dalam konteks analisis hukum. Dr. Tanudjaja (2021) menjelaskan sebagai berikut;

Pertama, Tanggung Gugat (Liability Principle) dan Kedua, Tanggung Jawab (Responsibility Principle).

Tanggung gugat yang merupakan terjemahan dari liability/aansprakelijkheid, bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian tanggung gugat merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum.

Seseorang misalnya harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena telah melakukan per-

buatan melanggar hukum (onrechtmatige daad) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut. Istilah tanggung gugat berada dalam ruang lingkup hukum privat.

Tanggung gugat merupakan kewajiban untuk menanggung ganti kerugian sebagai akibat pelanggaran norma.

Perbuatan melanggar norma tersebut dapat terjadi disebabkan: (1) perbuatan melawan hukum, atau (2) wanpretasi.

Lebih jauh dijelaskan bahwa tanggung gugat itu bertumpu pada dua tiang, yaitu pelanggaran hukum dan kesalahan.

Dengan demikian, liability dan responsibility digunakan untuk menentukan pada tahap awal apakah kejadian kasus memang dikategorikan dalam konteks pidana, atau perdata.

Kasus BLBI secara hukum sudah dinyatakan sebagai perdata sesuai dengan penetapan oleh Mahkamah Agung. Dengan demikian, kasus ini dikategorikan sebagai tanggung gugat atau konteks perdata saja.

MITIGASI HUKUM DANA PENSIUN

Adanya risiko problematika hukum yang menjerat Dana Pensiun kiranya perlu dilakukan mitigasi. Dalam opini singkat, saya mengusulkan 3 hal sebagai berikut;

Pertama, pemahaman risiko hukum antara Pendiri, Mitra Pendiri, Pengurus, dan Dewan Pengawas. Meskipun sangat dapat dipastikan jajaran pimpinan organisasi adalah kelas menengah terdidik, namun tidak selalu identik dengan pemahaman komprehensif mengenai Dana Pensiun.

Pada saat aparat penegak hukum masuk untuk melakukan investigasi, timbul banyak kekhawatiran yang disebabkan sistem prosedur organisasi Dana Pensiun memang belum diketahui secara meluas.

Bahkan aparat hukum pun bisa menuduh Pendiri Dana Pensiun melakukan transaksi ilegal atas timbulnya iuran tambahan pada Dana Pensiun Manfaat Pasti, padahal dari sisi regulasi sangat jelas bahwa adanya iuran tambahan adalah legal dan sesuai dengan organisasi Da-

pen, di mana jika pengembangan investasi tidak memadai untuk membiayai Manfaat Pensiun, maka sudah selayaknya selain iuran normal juga wajib dibayarkan iuran tambahan sesuai angka yang dianalisis oleh Kantor Aktuaris.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa pemahaman SISPRO Organisasi Dapen, termasuk di dalamnya mekanisme pendanaan, masih memerlukan penjelasan dan sosialisasi lebih lanjut lebih lanjut sehingga tidak menimbulkan risiko hukum.

Kedua, meningkatkan peran Asosiasi, dalam hal ini Perkumpulan ADPI untuk lebih intensif menggelar seminar/pelatihan/lokakarya terkait risiko hukum organisasi Dana Pensiun di masa kini dan masa mendatang. Hal ini penting untuk meningkatkan pemaha-

man tentang Dana Pensiun, baik yang berskema Manfaat Pasti maupun Iuran Pasti.

Dengan demikian, jika ada masalah pada salah satu organisasi Dana Pensiun, tidak akan digebay uyah bahwa sudah demikian mengakar adanya kejahatan di semua lini.

Ketiga, media massa baik cetak online maupun media sosial, perlu ikut mensosialisasikan keberadaan organisasi Dana Pensiun.

Belajar pada kasus BLBI yang sudah gegap gempita, dan adanya potensi masalah mengemuka pada organisasi Dana Pensiun, maka sudah selayaknya para pemangku kepentingan mewaspadai akan hal ini. Pemahaman mitigasi risiko, konsepsi tanggung jawab dan tanggung gugat, perlu dipahami bersama demi kemashlahatan masyarakat.

Wallahu'alam.

REFERENSI

- Dr. Tannudjaja, SH, MH, MKn. 2021. Bahan Kuliah Tanggung Jawab Tanggung Gugat, Surabaya: Universitas Narotama, tidak diterbitkan.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211202181032-92-729190/erick-thohir-blak-blakan-sebut-dana-pensiun-bumn-sarang-korupsi>
- <https://news.detik.com/berita/d-5525496/kasus-blbi-di-sp3-mahfudmd-janji-tagih-utang-perdata-rp-108-t, diakses 15 April 2021>
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180719/10/818364/piutangpajak-potential-lost-capai-rp327-triliun, diakses 15 April 2021>

TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN DAN SISTEM PENGAWASANNYA



Herna Gunawan,
Senior Manager, Dapen Telkom

Dana Pensiun yang sehat merupakan salah satu persyaratan untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan perekonomian nasional serta terpeliharanya kepercayaan stakeholders. Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun merupakan sarana bagi pihak pengawas dalam penentuan atau penetapan strategi serta fokusnya untuk melakukan pengawasan terhadap Dana Pensiun.

TEORI KESEHATAN ORGANISASI

Pengukuran tingkat kesehatan organisasi didasarkan pada teori kesehatan organisasi bahwa kesehatan organisasi merupakan kemampuan organisasi untuk menyelaraskan, mengeksekusi, dan memperbaharui dirinya lebih cepat dari organisasi lain di bidangnya sehingga dapat mempertahankan kinerja yang tinggi dalam jangka panjang. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Keller dan Price (2011) menunjukkan bahwa untuk mencapai kinerja yang tinggi secara berkesinambungan, sebuah organisasi tidak cukup hanya memfokuskan kepada kinerja namun harus secara aktif mengelola baik kinerja maupun kondisi kesehatannya.

ELEMEN KESEHATAN ORGANISASI

A. Keselarasan Internal

Organisasi yang sehat memiliki tujuan bersama yang didukung oleh budaya dan iklim kerjanya serta memiliki arti yang mendalam bagi para pegawainya.

Ada 3 (tiga) elemen dalam klaster Kapasitas Internal ini, yaitu :

1. Arahkan, Kejelasan arah organisasi, bagaimana organisasi mencapainya dan bagaimana arah organisasi memiliki makna bagi pegawainya.
2. Kepemimpinan, Kepemimpinan adalah sejauh mana pimpinan organisasi menginspirasi aktivitas pegawai.

3. Budaya dan iklim kerja, Keyakinan bersama dan kualitas interaksi di dalam dan lintas unit organisasi.

B. Kualitas Eksekusi

Organisasi yang sehat memiliki kemampuan, manajemen proses, dan motivasi yang baik untuk kesempurnaan pelaksanaan programnya.

Ada 4 (empat) elemen dalam klaster Kualitas Eksekusi ini, yaitu :

1. Akuntabilitas adalah sejauh mana individu memahami apa yang diharapkan darinya, memiliki cukup kewenangan untuk melaksanakannya, dan mengambil tanggung jawab untuk memberikan hasil terbaik.
2. Koordinasi dan pengendalian adalah kemampuan untuk mengevaluasi kinerja dan risiko organisasi, dan untuk mengatasi isu dan peluang saat keduanya muncul.
3. Kapabilitas adalah adanya keahlian dan talenta institusi yang dibutuhkan untuk menjalankan strategi serta menciptakan keunggulan kompetitif.
4. Motivasi adalah adanya antusiasme yang mendorong pegawai untuk memberikan usaha lebih untuk memberikan hasil terbaik.

C. Kapasitas untuk Pembaruan

Organisasi yang sehat secara efektif memahami, berinteraksi dengan, membentuk, dan beradaptasi dengan situasi dan lingkungan eksternalnya.

Ada 2 (dua) elemen dalam klaster Kapasitas untuk Pembaruan ini, yaitu :

1. Orientasi eksternal adalah kualitas kedekatan dengan pengguna layanan, pemasok, mitra kerja, dan stakeholder eksternal lainnya.
2. Inovasi dan pembelajaran adalah kualitas dan arus ide-ide baru dan kemampuan organisasi untuk beradaptasi

dan membentuk dirinya sendiri saat dibutuhkan.

TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

Jika kita menelaah terhadap teori Kesehatan Organisasi sebagaimana diuraikan diatas, bahwa tingkat kesehatan mampu mencerminkan kondisi dan kinerja dari suatu Dana Pensiun apakah selama ini aktivitas Dana Pensiun sudah sesuai dengan regulasi yang ada atau masih belum memenuhi. Tingkat Kesehatan Dana Pensiun adalah hasil penilaian kondisi Dana Pensiun yang dilakukan terhadap tata kelola Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan Dana Pensiun.

Prinsip umum dalam melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagai berikut:

1. Berorientasi Risiko ;

Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun didasarkan pada risiko Dana Pensiun dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Dana Pensiun secara keseluruhan. Penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau memengaruhi kinerja keuangan Dana Pensiun pada saat ini dan masa datang. Dana Pensiun diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan Dana Pensiun serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien

2. Proporsionalitas ;

Penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Dana Pensiun. Parameter atau indikator penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun

merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam SEOJK 22/2020. Dana Pensiun dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai Tingkat Kesehatan Dana Pensiun sehingga dapat mencerminkan kondisi Dana Pensiun dengan lebih baik

3. Materialitas dan Signifikansi

Dana Pensiun perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun yaitu tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun, profil risiko, rentabilitas, dan pendanaan serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung

oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan Dana Pensiun

4. Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Dana Pensiun. Analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun serta Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan. Analisis harus didukung oleh fakta pokok dan rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Dana Pensiun.

Dana Pensiun wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*risk-based nonbank rating*) secara individual. Penilaian Tingkat Kesehatan

Dana Pensiun secara individual, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:

1. Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun

Penilaian faktor tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Dana Pensiun. Kecukupan tata kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun pada Dana Pensiun dan informasi lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik bagi Dana Pensiun yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

2. Profil Risiko

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap :

a. Risiko Inheren

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Dana Pensiun, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Dana Pensiun

Karakteristik risiko inheren Dana Pensiun ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain:


- a. Strategi bisnis
- b. Karakteristik bisnis
- c. Kompleksitas kegiatan usaha Dana Pensiun
- d. Kondisi industri Dana Pensiun
- e. Kondisi makro ekonomi.

Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

b. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR)

Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam POJK 44/POJK.05/2020 mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.

DIMENSI KESEHATAN ORGANISASI



ASPEK PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN



Penerapan manajemen risiko Dana Pensiun sangat bervariasi menurut ukuran, kompleksitas, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh Dana Pensiun. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko komposit terhadap jenis risiko yang telah ditetapkan, dilakukan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan dengan mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan manajemen risiko.

3. Rentabilitas

Rentabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba (*return*), mencerminkan Kinerja Dana Pensiun dalam menghasilkan pendapatan investasi. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas

Penilaian faktor rentabilitas paling sedikit memuat penilaian terhadap :

- a. Kinerja Dana Pensiun dalam menghasilkan pendapatan investasi (ren-

tabilitas)

- b. Sumber-sumber yang mendukung rentabilitas
 - c. Kesinambungan prospek rentabilitas di masa datang
 - d. Manajemen rentabilitas.
4. **Pendanaan**

Faktor pendanaan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator pendanaan dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi pendanaan Dana Pensiun.

Penilaian atas faktor pendanaan paling sedikit memuat penilaian terhadap:

- a. Kondisi pendanaan/ Posisi Pendanaan
- b. Tambahan pendanaan/ Iuran
- c. Kemampuan Pemberi Kerja dalam mendanai program pensiun

Dalam melakukan penilaian, Dana Pensiun perlu mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas pendanaan dengan memperhatikan kinerja kelompok yang setara (*peer group*) serta kecukupan manajemen pendanaan Dana Pensiun.

PENILAIAN PERINGKAT KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN

Tingkat Kesehatan Dana Pensiun ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Dana Pensiun. Dalam melakukan analisis secara komprehensif, Dana Pensiun perlu mempertimbangkan kemampuan dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Dana Pensiun menetapkan Peringkat Komposit dalam 5 (lima) peringkat komposit, yaitu:

- a. Peringkat Komposit 1 (PK-1) : Sangat Sehat
- b. Peringkat Komposit 2 (PK-2) : Sehat
- c. Peringkat Komposit 3 (PK-3) : Cukup Sehat
- d. Peringkat Komposit 4 (PK-4) : Kurang Sehat
- e. Peringkat Komposit 5 (PK-5) : Tidak Sehat

* Dengan urutan Peringkat Komposit yang lebih kecil mencerminkan Dana Pensiun yang lebih sehat.

PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah menetapkan Peraturan tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank dalam



KOMPOSIT PERINGKAT TINGKAT KESEHATAN DANA PENSIUN



rangka mendukung sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan suatu Dana Pensiun yang sehat, dan sebagai bagian dari pengawasan berbasis risiko, permasalahan yang timbul di sektor Lembaga Jasa Keuangan Nonbank perlu diatasi secara dini, dengan meningkatkan langkah pengawasan terhadap Dana Pensiun sejak dalam pengawasan normal yang kemudian berpotensi memburuk kesehatannya.

KRITERIA STATUS PENGAWASAN DANA PENSIUN

● PENGAWASAN NORMAL

Merupakan pengawasan terhadap Dana Pensiun yang memenuhi kriteria sebagai Dana Pensiun yang dinilai tidak memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha atau sebagai Dana Pensiun yang dinilai tidak mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.

● PENGAWASAN INTENSIF

Merupakan pengawasan yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi Dana Pensiun sehingga menjadi status pengawasan normal, dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (*supervisory actions*) yang sesuai dengan permasalahan Dana Pensiun. Jangka

waktu pengawasan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kriteria Pengawasan Intensif yaitu :

- Tingkat Kesehatan Dana Pensiun ditetapkan pada Peringkat Komposit 4 (empat) atau 5 (lima) dengan penilaian faktor Tata kelola Dana Pensiun yang baik pada peringkat 4 (empat) atau 5 (lima).
- Kualitas pendanaan berada pada tingkat 3 (tiga) dengan rasio solvabilitas lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen)- PPMP.
- Rasio likuiditas besar atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dan lebih kecil dari 100% (seratus persen).
- Umur piutang iuran lebih dari 3 (tiga) bulan dan kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan.

● PENGAWASAN KHUSUS

Merupakan pengawasan yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi Dana Pensiun sehingga menjadi status pengawasan normal dimana status sebelumnya ditetapkan dalam pengawasan intensif, dilakukan dengan menetapkan tindakan pengawasan (*supervisory actions*) yang sesuai dengan permasalahan Dana Pensiun. Jangka waktu

pengawasan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kriteria Pengawasan Khusus yaitu :

- Tingkat Kesehatan Dana Pensiun ditetapkan pada Peringkat Komposit 5 (lima) dengan penilaian faktor Tata kelola Dana Pensiun yang baik pada peringkat 5 (lima).
- Kualitas pendanaan berada pada tingkat 3 (tiga) dengan rasio solvabilitas lebih kecil dari 50% (lima puluh persen) - PPMP
- Rasio likuiditas lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen).
- Umur piutang iuran lebih besar atau sama dengan 24 (dua puluh empat) bulan.

Dalam rangka mendukung sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan suatu Dana Pensiun yang sehat. Oleh karena itu setiap permasalahan Dana Pensiun perlu mendapat tindakan yang tepat dan diselesaikan dengan cepat agar tetap mempertahankan kelangsungan usahanya, tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan dan menurunkan tingkat kepercayaan stakeholders.

..... *Semoga bermanfaat*



KALENDER PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKUMPULAN ADPI TAHUN 2022



DIKLAT TINGKAT DASAR (4 hari)

| NO | MODUL / BULAN | MEI | JUNI | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES | BIAYA |
|----|--|------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|-----------|
| 1 | MANAJEMEN UMUM DANA PENSIUN (MUDP) | 9-12 | 13-16 | 11-14 | 1-4 | 12-15 | 10-13 | 14-17 | 5-8 | 5.500.000 |
| 2 | AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN DANA PENSIUN (APDP) | | | | | 27-30 | | | | 4.000.000 |

WOKSHOP TINGKAT LANJUTAN (1 hari)

| NO | MODUL / BULAN | MEI | JUNI | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES | BIAYA |
|----|---|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 1 | PENGELOLAAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI DANA PENSIUN | | | 26 | | | | 2 | | 2.000.000 |

WOKSHOP TINGKAT LANJUTAN (2 hari)

| NO | MODUL / BULAN | MEI | JUNI | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES | BIAYA |
|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 1 | MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN (MRDP) | 23-24 | 28-29 | 26-27 | 23-24 | 20-21 | 25-26 | 22-23 | 19-20 | 3.500.000 |
| 2 | PRAKTIK PENYUSUNAN RENCANA BISNIS TAHUNAN DP (peserta membawa laptop) | | | 19-20 | | | 18-19 | | | 3.000.000 |
| 3 | MANAJEMEN PENDANAAN DAN KEPESERTAAN DANA PENSIUN | | 7-8 | | | | | 28-29 | | 3.000.000 |

WOKSHOP TINGKAT LANJUTAN (3 hari)

| NO | MODUL / BULAN | MEI | JUNI | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES | BIAYA |
|----|---|-----|-------|-----|-----|-----|-------|------|-------|-----------|
| 1 | PENILAIAN TINGKAT RISIKO (PTR) DAN PRAKTIK PENYUSUNAN PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO | | | | | | 4-6 | | 13-15 | 3.750.000 |
| 2 | PRAKTIK PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA DP DAN PELAPORAN PENERAPANNYA | | 7-9 | | | 6-8 | | | | 3.500.000 |
| 3 | MANAJEMEN PENGAWASAN :PEMBENTUKAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAS, KOMITE AUDIT, PEMANTAU RISIKO, NOMINASI & RENUMERASI, SERTA SPI | | | 5-7 | | | 18-20 | | | 3.750.000 |
| 4 | MANAJEMEN DANA PENSIUN SYARIAH | | 14-16 | | | | | 8-10 | | 3.500.000 |

(waktu penyelenggaraan dapat juga berdasarkan permintaan)

DIKLAT TINGKAT LANJUTAN (4 hari)

| NO | MODUL / BULAN | MEI | JUNI | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES | BIAYA |
|----|---|-------|-------|-------|------|-----|-----|------|-------|-----------|
| 1 | MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN (MIDP Dasar) | 17-20 | | 18-21 | | | 4-7 | | | 4.500.000 |
| 2 | MANAJEMEN INVESTASI DANA PENSIUN LANJUTAN (MIDP LANJUTAN) | | 21-24 | | | | | | 12-15 | 5.000.000 |
| 3 | AKTUARIA DANA PENSIUN (peserta membawa laptop) | | | | 9-12 | | | 7-10 | | 4.000.000 |

DIKLAT KERJASAMA DENGAN KOMDA / IN HOUSE TRAINING (penyelenggaraan berdasarkan permintaan)

| NO | MODUL / BULAN | MEI | JUNI | JUL | AGS | SEP | OKT | NOP | DES | BIAYA |
|----|--------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 1 | PELATIHAN PENGETAHUAN DASAR DP | | | | | | | | | |
| 2 | MANAJEMEN RISIKO DANA PENSIUN | | | | | | | | | |

CATATAN: BILA DISELENGGARAKAN SECARA ONLINE, JADWAL AKAN DIATUR TERSENDIRI



INFORMASI LEBIH LANJUT:

Mengenai formulir pendaftaran dan teknis pelaksanaan bisa hubungi

Contact Person: **Marissa/Nisa** : 021-2514761/62 • diklat@adpi.or.id